



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021-2026

DINAS TRANSMIGRASI TENAGA KERJA DAN
PERINDUSTRIAN

KABUPATEN LUWU TIMUR



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan dengan baik. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan rumusan seluruh Program kegiatan dan Subkegiatan yang ada pada Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur 2021-2026.

Rencana Strategis ini merupakan suatu keharusan bagi Perangkat Daerah untuk mengarahkan Pelayanan Perangkat Daerah khususnya dan Pembangunan daerah pada umumnya, dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun kedepan.

Kami menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Rencana Strategis ini serta masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi penyempurnaan dan perbaikan. Akhirnya dengan segala keterbatasan, kami berharap Rencana Strategis (RENSTRA) ini memberikan dampak positif bagi kemajuan dan keberhasilan Kabupaten Luwu Timur.

Malili, September 2021
KEPALA DINAS,

AINI ENDIS ANRIKA, S.STP, MM
Pangkat :Pembina Utama Muda
NIP. 19800629 199810 2 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	
2.1. Tugas,Fungsi,dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	6
2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah.....	34
2.3. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah.....	37
2.4. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.....	82
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1. Identifikasi pemasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah.....	84
3.2. Telaahan visi,misi dan program kepada daerah dan wakil kepala daerah terpilih.....	85
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra.....	86
3.4. Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis.....	89
3.5. Penentuan Isu Isu Strategis.....	90
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	92
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1. Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah.....	95
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
6.1. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Perangkat Daerah.....	98



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- | | |
|--|-----|
| 7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
Yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD..... | 102 |
| 7.2. Indicator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah..... | 103 |

BABVIII PENUTUP

- | | |
|-------------------|-----|
| 8.1. Penutup..... | 105 |
|-------------------|-----|

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel. 2.1. Daftar Aset/Modal Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian.....	36
Tabel. 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2016-2020.....	41
Tabel. 2.3. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian 2016-2020.....	53
Tabel. 2.4. Jumlah Penempatan Warga Transmigran.....	68
Tabel. 2.5. Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan.....	70
Tabel. 2.6. Jumlah Pekerja/Buruh yang mengikuti Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Perusahaan Terdaftar.....	71
Tabel. 2.7. Daftar Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2016-2020.....	71
Tabel. 2.8. Angka Sengketa Pekerja Pertahun.....	72
Tabel. 2.9. Besaran Pekerja Buruh yang mengikuti Progran Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Perusahaan terdaftar.....	74
Tabel. 2.10. Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi.....	76
Tabel. 2.11. Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat.....	77
Tabel. 2.12. Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri.....	78
Tabel. 2.13. Tingkat Penggguran Terbuka.....	79
Tabel. 2.14. Persentase Transmigrasi Swakarsa.....	80
Tabel. 2.15. Cakupan Bina Kelompok Pengrajin.....	81
Tabel. 3.1. Permasalahan dalam Pelayanan Perangkat Daerah.....	85
Tabel. 3.1. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah.....	86
Tabel. 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.....	93
Tabel. 5.1. Tujuan Sasasaran Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.....	96
Tabel. 7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.....	102



Tabel. 7.2.	Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah 2021-2026.....	103
-------------	---	-----



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur yang disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026..

Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021–2026 sebagai penjabaran Visi Kepala Daerah yang terpilih yaitu **“LUWU TIMUR YANG BERKELANJUTAN DAN LEBIH MAJU BERLANDAS NILAI AGAMA DAN BUDAYA”**. Berkelanjutan dimaksudkan agar apa yang dilakukan saat ini dan beberapa tahun ke depan, hendaknya mempertimbangkan kepentingan generasi yang akan datang. Karena itu, pembangunan yang dilakukan ditekankan pula pada pentingnya mempersiapkan generasi penerus dari generasi yang ada saat ini. Demikian juga, terhadap apa yang masih kurang dan menjadi kelemahan di masa lalu, hendaknya menjadi pemberi semangat agar di masa depan Luwu Timur berbenah atas kekurangan dan kelemahan tersebut, sehingga dapat berbalik menjadi keunggulan daerah. Berlandas Nilai Agama dan Budaya mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan secara berkelanjutan dan semangat untuk terus berbenah menjadi lebih maju hanya akan mewujudkan ketika nilai-nilai agama dan budaya hadir pada setiap langkah-langkah pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembinaan kemasyarakatan. Berkaitan dengan hal tersebut maka Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur menyusun Renstra sebagai upaya penjabaran RPMJD dalam ruang lingkup tugas pokok dan fungsi melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang kesejahteraan Transmigrasi, tenaga kerja dan Perindustrian di Kabupaten Luwu Timur.

Berkaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, maka renstra merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan Strategis instansi Pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis Nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum utama yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Renstra Perangkat Daerah khususnya, perencanaan dan penganggaran daerah pada umumnya meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara



- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagkerjaan Tahun 2020-2024
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3);
 20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
 21. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026 adalah :



1. Sebagai dasar acuan dalam penyusunan kebijakan pelayanan di bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja dalam kurun waktu 5 tahun;
2. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur dengan Renstra Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2021- 2026 untuk menciptakan visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur.

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 adalah untuk menjabarkan Rencana Strategis Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 dan memberikan pedoman pembangunan lima Tahunan yang selanjutnya di jabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan dalam periode Renstra sebagai dasar penyusunan dan pelaksanaan RKA/DPA setiap tahunnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur, disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota, serta Penentuan Isu-isu Strategis.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Berisi tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB VII KINERJA OPD YANG MENGACU PADA SASARAN DAN TUJUAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016, dengan tugas pokok membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Transmigrasi, Tenaga Kerja yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas, khususnya dibidang transmigrasi, tenaga kerja dan perindustrian.
- b. Melaksanakan tugas pembantuan dan dekonsentrasi.
- c. Melaksanakan pembinaan teknis berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- d. Melaksanakan pembinaan operasional sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur mempunyai struktur organisasi yang tercantum dalam susunan perangkat dan tata kerja Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut :

- a. Melaksanakan rumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Mengolah data, melaksanakan pembinaan, rencana dan program pembangunan Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian.
- c. Mengkoordinasikan, membimbing, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pembangunan ketransmigrasian ,ketenagakerjaan, dan Perindustrian.
- d. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum
- e. Melaksanakan tata usaha Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur.

Struktur organisasi Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur, terdiri atas :


1. Sekretariat, terdiri dari 3 Sub Bagian :



- Sub Bagian Perencanaan
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja , terdiri dari 3 seksi :
- Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
 - Seksi Pembinaan Organisasi Pekerja, Pengusaha dan Jaminan sosial Tk
 - Seksi Pembinaan Syarat – syarat Kerja
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Ketenagakerjaan, terdiri dari 3 seksi :
- Seksi Penempatan Tenaga Kerja
 - Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja
 - Seksi Pelatihan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia
4. Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi , terdiri dari 3 seksi :
- Seksi Pembinaan Pembinaan Ekonomi dan Sosial Budaya Kawasan Transmigrasi
 - Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi
 - Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Kawasan Transmigrasi
5. Kepala Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Kawasan Transmigrasi , terdiri dari 3 seksi :
- Seksi Penyiapan Areal Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi
 - Seksi Perencanaan Teknis Transmigrasi



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA





Adapun rincian tugas antara lain :

1. **Kepala Dinas** mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. mengoordinasikan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - g. menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan bidang penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi, pengembangan kawasan transmigrasi, pemberdayaan ketenagakerjaan, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
 - h. menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta menyusun Rencana Strategis Dinas sesuai dengan visi dan misi daerah;
 - i. merumuskan program kerja sesuai Rencana Strategis Dinas;
 - j. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Dinas;
 - k. membina Sekretaris dan para Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya;
 - l. memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas organisasi agar senantiasa berjalan optimal;
 - m. menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas;
 - n. menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum di bidang penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi, pengembangan kawasan transmigrasi, pemberdayaan ketenagakerjaan, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - o. menyelenggarakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan izin bidang transmigrasi dan tenaga kerja berdasarkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten;



- p. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin bidang transmigrasi dan tenaga kerja berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten;
- q. menyelenggarakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- r. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- s. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- t. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Sekretaris mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan bidang perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- g. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Sekretariat;
- h. melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang serta menyiapkan bahan penyusunan program Dinas;
- i. melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di lingkungan Dinas;
- j. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- k. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;



- l. melaksanakan dan mengoordinasikan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
- m. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan;
- n. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan aparatur;
- o. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
- p. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam lingkungan Dinas;
- q. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan rumah tangga Dinas;
- r. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan kehumasan dan protokoler;
- s. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengelolaan barang milik daerah;
- t. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- u. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- v. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- w. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

2.1. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan dan jadwal operasional tahunan serta penganggaran Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
- f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;



- g. menghimpun dan mempersiapkan bahan penyusunan laporan di bidang transmigrasi, tenaga kerja dan perindustrian;
- h. mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan, dan pelaporan Dinas Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- i. menginventarisir permasalahan-permasalahan pelaksanaan program kegiatan;
- j. melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA, DPA, LAKIP, RENSTRA, RENJA dan/atau dokumen perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. melakukan pengumpulan data realisasi capaian kinerja bulanan;
- l. melakukan pengolahan data laporan capaian kinerja triwulan, semester;
- m. melakukan pengolahan data LAKIP OPD;
- n. melakukan pengolahan data revisi anggaran untuk kebutuhan rencana kerja tahunan OPD; dan
- o. melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

2.2. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan dan jadwal operasional tahunan serta
- b. penganggaran Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
- e. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
- f. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
- g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub bagian Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- h. membuat daftar usulan kegiatan;



- i. membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian;
- j. menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
- l. mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran untuk periode lima tahunan dan tahunan;
- m. mengelola dan melaksanakan verifikasi anggaran;
- n. mengelola dan melaksanakan pembukuan dan pelaporan keuangan;
- o. melaksanakan pengendalian tugas pembantu pemegang kas; dan
- p. melakukan tugas kedinasan lain yang perintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

2.3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
- f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- g. mengelola dan melaksanakan urusan rumah tangga dan surat menyurat;
- h. mengelola dan melaksanakan urusan kearsipan;

3. Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman

Transmigrasi mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;



- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan bidang penyiapan areal permukiman dan penempatan transmigrasi, dan perencanaan teknis transmigrasi;
- g. melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan bidang penyiapan areal permukiman dan penempatan transmigrasi, dan perencanaan teknis transmigrasi;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penyiapan areal permukiman dan penempatan transmigrasi, dan perencanaan teknis transmigrasi;
- i. melaksanakan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di Daerah;
- j. melaksanakan penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah;
- k. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- l. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

3.1. Seksi Penyiapan Areal Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi mempunyai tugas :



- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Penyiapan Areal Permukiman dan Penempatan Transmigrasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Penyiapan Areal Permukiman dan Penempatan Transmigrasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan penyiapan areal permukiman dan penempatan transmigrasi serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- g. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait pelaksanaan penyiapan areal permukiman dan penempatan transmigrasi;
- h. melakukan sosialisasi terkait penyiapan areal permukiman dan penempatan transmigrasi;
- i. melakukan perencanaan penyediaan tanah melalui survei lokasi untuk mengetahui luas lahan, status lahan dan kejelasan batas-batas calon lokasi transmigrasi;
- j. melakukan penyiapan dokumen pencadangan areal permukiman transmigrasi dan penyelesaian dokumen hak atas tanah;
- k. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengukuran dan pembagian lahan serta pelayanan hak milik warga transmigrasi;
- l. melakukan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon transmigran;
- m. melakukan pelayanan akomodasi terhadap transmigran yang akan ditempatkan di unit permukiman transmigrasi;
- n. melakukan pelayanan kegiatan penyuluhan, penempatan dan layak huni;
- o. melakukan pengawasan dan menginventarisasi terhadap pelaksanaan kegiatan penerahan penempatan dan layak huni;
- p. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;



- q. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Penyiapan Areal Permukiman dan Penempatan Transmigrasi, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- s. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

3.2. Seksi Perencanaan Teknis Transmigrasi mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Perencanaan Teknis Transmigrasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Perencanaan Teknis Transmigrasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan teknis transmigrasi serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- g. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait pelaksanaan perencanaan teknis transmigrasi;
- h. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis perencanaan teknis transmigrasi;
- i. melakukan perencanaan pembuatan tata ruang lokasi permukiman Rencana Teknis Satuan Permukiman dan Rencana Teknis Jalan sebagai pedoman dalam pembangunan permukiman transmigrasi baru;
- j. melaksanakan pembinaan teknis dan supervisi pelaksanaan perencanaan teknis tata ruang pembangunan permukiman dan kawasan transmigrasi;
- k. melaksanakan pembinaan teknis dan supervisi pembuatan desain teknis peningkatan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi;
- l. melaksanakan penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan dan penyajian Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan kawasan permukiman transmigrasi;



- m. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- n. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan Teknis Transmigrasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

4. Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan bidang sarana prasarana kawasan transmigrasi, pembinaan ekonomi dan sosial budaya kawasan transmigrasi, dan pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi;
- g. melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan bidang sarana prasarana kawasan transmigrasi, pembinaan ekonomi dan sosial budaya kawasan transmigrasi, dan pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sarana prasarana kawasan transmigrasi, pembinaan ekonomi dan sosial budaya kawasan transmigrasi, dan pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi;
- i. melaksanakan pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian;



- j. melaksanakan pembinaan di bidang sarana prasarana kawasan transmigrasi, pembinaan ekonomi dan sosial budaya kawasan transmigrasi, dan pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi;
- k. melaksanakan pengelolaan sarana prasarana kawasan transmigrasi, pembinaan ekonomi dan sosial budaya kawasan transmigrasi, dan pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi;
- l. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- m. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

4.1. Seksi Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Sarana Prasarana Kawasan Transmigrasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Sarana Prasarana Kawasan Transmigrasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan pengendalian dan supervisi pelaksanaan pemeliharaan, peningkatan, dan pengembangan sarana prasarana kawasan;
- g. melaksanakan pembinaan teknis pembangunan sarana prasarana permukiman;
- h. melaksanakan pendataan sarana dan prasarana jalan, jembatan, dan fasilitas umum yang perlu direhabilitasi;
- i. melaksanakan pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan pekerjaan pembuatan jalan, jembatan dan fasilitas umum;



- j. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian dan pemberian bantuan teknis penyiapan pembangunan sarana prasarana;
- k. melaksanakan penyiapan spesifikasi teknis infrastruktur sarana prasarana jalan, jembatan, dan fasilitas umum;
- l. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- m. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Sarana Prasarana Kawasan Transmigrasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

4.2. Seksi Pembinaan Ekonomi dan Sosial Budaya Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pembinaan Ekonomi dan Sosial Budaya Kawasan Transmigrasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pembinaan Ekonomi dan Sosial Budaya Kawasan Transmigrasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis pembinaan ekonomi dan sosial budaya kawasan transmigrasi;
- g. melakukan pembentukan kelompok tani, pembentukan Koperasi Unit Desa dan usaha lain dalam rangka peningkatan usaha transmigrasi;
- h. melakukan penyuluhan dan bimbingan usaha swadaya serta peningkatan produksi masyarakat;
- i. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan usaha pertanian yang diberikan kepada warga transmigran;
- j. melakukan penyuluhan bimbingan dan pelatihan usaha ekonomi dalam upaya peningkatan pendapatan warga transmigran;



- k. melakukan pelayanan dan bimbingan kelembagaan ekonomi dan pemasaran;
- l. melakukan inventarisasi kebutuhan sarana pendidikan, kesehatan, kesenian, rumah ibadah dan kegiatan sosial budaya lainnya;
- m. melakukan pembinaan generasi muda, karang taruna, olahraga, dan peningkatan peranan wanita dalam pembangunan sosial budaya masyarakat;
- n. melakukan pelayanan dan penyuluhan kesehatan, Keluarga Berencana bersama instansi terkait;
- o. melakukan penyiapan pembentukan perangkat desa dan lembaga sosial budaya desa;
- p. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- q. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Ekonomi dan Sosial Budaya Kawasan Transmigrasi, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

4.3. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Ekonomi Kawasan Transmigrasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Kawasan Transmigrasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan bidang pengembangan usaha ekonomi kawasan transmigrasi;



- g. melaksanakan pembinaan teknis dalam rangka peningkatan keterampilan usaha tani dan pasca panen warga transmigran dan masyarakat sekitarnya;
- h. melaksanakan bimbingan dan penyuluhan dalam rangka peningkatan produksi dan pengolahan hasil produksi;
- i. melaksanakan pemantauan pelaksanaan pembagian paket sarana produksi dan bantuan sarana lainnya;
- j. mempersiapkan bahane valuasi perkembangan peningkatan produksi dan pengolahan hasil produksi;
- k. melakukan bimbingan dan penyuluhan tentang penerapan teknologi pengolahan pengendalian mutu produksi dan penggunaan sarana pengolahan;
- l. melakukan penyiapan bahan kejasama dengan pihak swasta;
- m. melakukan bimbingan persiapan pembentukan kelembagaan ekonomi serta bimbingan usaha masyarakat;
- n. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- o. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Kawasan Transmigrasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

5. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

mempunyai tugas :

- a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
- d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;



- e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
- g. melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan bidang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, bidang pembinaan organisasi pekerja, pengusaha dan syarat kerja serta jaminan sosial dan kesejahteraan tenaga kerja;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, bidang pembinaan organisasi pekerja, pengusaha dan syarat kerja serta jaminan sosial dan kesejahteraan tenaga kerja;
- i. melaksanakan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah;
- j. melaksanakan koordinasi dan kegiatan terkait Penetapan Upah Minimum Daerah;
- k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

5.1. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;



- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan di bidang penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- g. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- h. melakukan penanganan penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan memanggil pihak yang berselisih untuk sidang mediasi;
- i. melakukan pemeriksaan risalah, berita acara, perjanjian bersama dan anjuran atas penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- j. melakukan pemantauan dan menyelesaikan mogok kerja dan penutupan perusahaan;
- k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- l. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

5.2. Seksi Pembinaan Syarat-syarat Kerja mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan pembinaan syarat-syarat kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan di bidang pembinaan syarat-syarat kerja;



- g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan syarat-syarat kerja serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- h. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait pembinaan syarat-syarat kerja;
- i. melakukan pembinaan dan bimbingan teknis syarat-syarat kerja meliputi perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama;
- j. melakukan pemeriksaan syarat-syarat kerja meliputi perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama;
- k. melakukan evaluasi hasil pendataan dan menginventarisir perusahaan wajib yang belum membuat perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Syarat-Syarat kerja dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

5.3. Seksi Pembinaan Organisasi Pekerja, Pengusaha dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan pembinaan organisasi pekerja, pengusaha dan jaminan sosial tenaga kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan di bidang pembinaan organisasi pekerja, pengusaha jaminan sosial ketenagajaan;



- g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan organisasi pekerja, pengusaha jaminan sosial ketenagajarjaan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- h. melakukan pembinaan lembaga kerjasama tripartite dan penyusunan rencana serta agenda rapat lembaga kerja sama tripartite;
- i. melakukan pembinaan organisasi pekerja dan pengusaha melalui laporan atau kunjungan untuk mengetahui perkembangannya;
- j. melakukan pembinaan kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- k. melakukan pengumpulan dan menganalisa data untuk penyusunan pedoman jaminan sosial tenaga kerja;
- l. melakukan koordinasi dan kegiatan terkait Penetapan Upah Minimum Daerah;
- m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Organisasi Pekerja, Pengusaha dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

6. Bidang Pemberdayaan Ketenagakerjaan mempunyai tugas :

- a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
- d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- f. mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;



- g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Ketenagakerjaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- h. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan ketenagakerjaan; (tugas teknis)
- i. melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan ketenagakerjaan; (tugas teknis)
- j. melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan ketenagakerjaan; (tugas teknis)
- k. melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan ketenagakerjaan; (tugas teknis)
- l. melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan ketenagakerjaan; (tugas teknis)
- m. melaksanakan koordinasi perencanaan teknis di bidang pemberdayaan ketenagakerjaan; (tugas teknis)
- n. melaksanakan perumusan kebijakan di bidang penempatan tenaga kerja, bidang pengembangan dan perluasan kesempatan kerja serta bidang pelatihan dan peningkatan sumber daya manusia ; (tugas teknis)
- o. melaksanakan kebijakan di bidang penempatan tenaga kerja, bidang pengembangan dan perluasan kesempatan kerja serta bidang pelatihan dan peningkatan sumber daya manusia; dan (tugas teknis)
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

6.1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan penempatan tenaga kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;



- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- g. melaksanakan pelayanan pendaftaran pencari kerja dan lowongan kerja; (tugas teknis)
- h. melaksanakan koordinasi dan penyusunan proyeksi permintaan, penawaran dan penempatan tenaga kerja dengan lembaga/instansi/perusahaan pengguna tenaga kerja; (tugas teknis)
- i. melaksanakan, menghimpun, dan mengelola pelayanan penyebarluasan Informasi Pasar Kerja (IPK) secara manual dan/atau sistem daring (on-line system); (tugas teknis)
- j. melaksanakan dan memfasilitasi penyelenggaraan bursa kerja (job fair); (tugas teknis)
- k. melaksanakan pelayanan penempatan tenaga kerja Antara Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN); (tugas teknis)
- l. melaksanakan pelayanan perijinan dan pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS); (tugas teknis)
- m. melaksanakan pembinaan pelaksanaan bursa kerja khusus di lembaga satuan pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan lembaga pelatihan kerja; (tugas teknis)
- n. melaksanakan supervisi dan pengendalian penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang (TKWNAP); (tugas teknis)
- o. melaksanakan pelayanan penerbitan rekomendasi IMTA Perpanjangan untuk TKWNAP; (tugas teknis)
- p. melaksanakan pendataan dan menganalisis potensi serta pendayagunaan tenaga kerja penyandang cacat dan lanjut usia; dan (tugas teknis)



- q. melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

6.2. Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja

mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan pengembangan dan perluasan kesempatan kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan dan perluasan kesempatan kerja;
- f. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- g. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan dan perluasan kesempatan kerja;
- h. melakukan pembinaan dan fasilitasi penciptaan dan pengembangan wirausaha mandiri dan tenaga kerja sektor informal;
- i. melakukan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan pemberian kerja sistem padat karya;
- j. melakukan pembinaan, penyuluhan dan fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan penerapan Teknologi Tepat Guna;
- k. melakukan pembinaan dan pengawasan pendayagunaan TKS/TKMP;
- l. melakukan pembinaan dan penyuluhan serta memfasilitasi pelayanan bagi calon Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri;
- m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan



- n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

6.3. Seksi Pelatihan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan pelatihan dan peningkatan sumber daya manusia sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan di bidang pelatihan dan peningkatan sumber daya manusia;
- g. melakukan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan, pemagangan dan peningkatan sumber daya manusia;
- h. melakukan pengelolaan data pelatihan, penyusunan program dan analisis kebutuhan pelatihan secara sistematis;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan pelatihan kerja dan produktivitas yang meliputi :
 - 1. pengembangan standar kompetensi;
 - 2. penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi;
 - 3. sertifikasi kompetensi; dan
 - 4. pengembangan sistem informasi pelatihan kerja.
- j. melakukan pembinaan dan fasilitasi sertifikasi keahlian, keterampilan dan kompetensi kerja;
- k. melakukan analisis dan identifikasi dalam rangka memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis terkait perizinan dan pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);



- l. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin di bidang pelatihan dan peningkatan sumber daya manusia;
- m. melakukan inventarisasi data kelembagaan pelatihan dan pemagangan swasta dan/atau perusahaan yang mencakup program dan kegiatan, jenis keterampilan, sertifikasi, dan pendanaan pelatihan;
- n. melakukan fasilitasi penyiapan sarana dan prasarana pelatihan kerja;
- o. melakukan fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan bantuan operasional, sarana dan prasarana pelatihan kerja;
- p. melakukan pembinaan jabatan fungsional instruktur dan tenaga pelatihan kerja;
- q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pelatihan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah

Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur dalam menjalankan tugas dan fungsinya menggunakan sumber daya manusia dan aset/modal sebagaimana data berikut.

Keadaan pegawai dan aset/modal pada Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur dapat diuraikan sebagai berikut :

2.2.1. Jumlah Pegawai

Jumlah pegawai pada Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur berjumlah 24 orang, yang terdiri dari 1 orang Kepala Dinas, 4 orang Kepala Bidang, 3 orang Kepala Sub Bagian, 11 orang Kepala Seksi dan 8 orang staf dan 19 orang tenaga Upah Jasa.

Adapun rincian pegawai dan Upah jasa pada Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur, dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Jumlah pegawai sebanyak 43 orang terdiri dari:
 - a. Pegawai Negeri Sipil : 24 orang



- b. Calon Pegawai Negeri Sipil : - orang
- c. Tenaga Honorer/Upah Jasa : 19 orang
- 2) Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan structural :
 - a. EselonII/b : 1 orang
 - b. EselonIII/a : - orang
 - c. EselonIII/b : 5 orang
 - d. EselonIV/a : 11 orang
 - e. EselonIV/b : - orang
- 3) Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan:
 - a. GolonganIV/c : 1 orang
 - b. GolonganIV/b : - orang
 - c. GolonganIV/a : 3 orang
 - d. GolonganIII/d : 8 orang
 - e. GolonganIII/c : 3 orang
 - f. GolonganIII/b : 2 orang
 - g. GolonganIII/a : 5 orang
 - h. GolonganII/d : - orang
 - i. GolonganII/c : 2 orang
 - j. GolonganII/b : - orang
- 4) Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat pendidikan :
 - a. Strata Dua (S2) : 3 orang
 - b. Strata Satu (S1) : 15 orang
 - c. Diploma Tiga (D3) : 4 orang
 - d. Diploma Dua (D2) : - orang
 - e. Diploma Satu (D1) : -orang
 - f. SMA/ sederajat : 2 orang
 - g. SMP/ sederajat : - orang

2.2.2. Aset/Modal

Aset/Modal yang dimiliki oleh Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur sampai dengan Desember tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.1
Aset/Modal Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kabupaten Luwu Timur

No. urut	Nama Bidang/barang	Luas/Jumlah Barang	Keterangan
I	Tanah		
	a. Tanah Bangunan	2240 M ²	

Tabel. 2.1
Aset/Modal Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kabupaten Luwu Timur

No. urut	Nama Bidang/barang	Luas/Jumlah Barang	Keterangan
	Kantor Pemerintahan		Jl.Ir.Soekarno - Hatta, Desa.Puncak Indah, Kec.Malili (EX Kantor Disnaker/Samsat)
	b. Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan	2.975 M ²	Jl.Ir.Soekarno - Hatta, Desa.Puncak Indah, Kec.Malili
II	Peralatan dan Mesin		
	a. Alat-alat angkutan		
	- Pickup Double Cabin (Hilux)	1 buah	Pembelian Tahun 2015
	- Kendaraan roda 2	26 buah	
	b. Alat Kantor dan alat rumah tangga		
	- Mesin Hitung Manual	6 buah	2 baik, 4 rusak berat
	- Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	1 buah	Rusak berat
	- Mesin Foto Copy	1 buah	Rusak berat
	- Brand Kas	1 buah	Rusak
	- Lemari besi	2 buah	Pembelian Tahun 2012 dan 2017
	- Filling Kayu	3 buah	Pembelian Tahun 2006
	- Lemari kayu	6 buah	5 baik, 1 rusak berat
	- Papan nama instansi	1 buah	Pembelian Tahun 2015
	- Papan Pengumuman	7 buah	Rangka baligho untuk kegiatan transmigrasi dan Hubungan Industrial
	- Lemari makan	1 buah	Rusak berat
	- Mesin absensi	1 buah	Pembelian Tahun 2010
	- Genset	4 buah	Pembelian Tahun 2015
	- Meja Rapat	1 buah	Pembelian Tahun 2013
	- Kursi Rapat	34 buah	32 baik, 2 rusak berat
	- Kursi tamu/sofa	2 set	Ruangan Kepala Dinas dan Sekretaris
	- Meja Komputer	7 buah	4 baik, 3 rusak berat
	- Kursi lipat	1 buah	Pembelian Tahun 2005
	- Meja Piket	1 buah	Pembelian Tahun 2013
	- Kursi Kerja	13 buah	
	- Terali besi pengaman	2 set	Pengaman jendela dan pagar
	- Mesin pemotong rumput	5 buah	4 baik, 1 rusak berat
	- AC	4 unit	
	- Kipas Angin	4 buah	3 baik, 1 rusak berat
	- Kompor Gas	1 buah	Pembelian Tahun 2006
	- Dispenser	2 buah	
	- Tape Recorder	2 buah	Pembelian Tahun 2005
	- Amplifier	1 set	Pembelian Tahun 2005
	- Rak piring	1 buah	Pembelian Tahun 2007

Tabel. 2.1
Aset/Modal Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kabupaten Luwu Timur

No. urut	Nama Bidang/barang	Luas/Jumlah Barang	Keterangan
	- Mixer	1 set	Pembelian Tahun 2005
	- Lampu Hias	20 buah	Untuk Taman Makam Pahlawan
	- Loudspeaker	1 set	
	- Wireless	1 set	Pembelian Tahun 2005
	- Microphone	1 buah	Pembelian Tahun 2005
	- P.C Unit/ Komputer PC	7 unit	4 baik, 3 rusak berat
	- Laptop	14 buah	10 baik, 4 rusak berat
	- Notebook	2 buah	Pembelian tahun 2014
	- Harddisk	1 buah	Pembelian tahun 2013
	- Printer	18 buah	12 baik, 6 rusak berat
	- Scanner	2 buah	
	- UPS	4 buah	2 baik, 2 rusak berat
	- Meja kerja	14 buah	10 baik, 4 rusak berat
	- Kursi kerja	8 buah	
	- Lemari Arsip untuk arsip 'Dinamis	4 buah	Pembelian tahun 2014
	c. Alat Studio dan komunikasi		
	- Telephone/faximile	2 buah	1 baik, 1 rusak berat
	- Proyektor	1 set	Pembelian tahun 2013
	- Sound System	1 set	Pembelian tahun 2005
	- Stand Microphone	1 set	Pembelian tahun 2005
III	Gedung dan Bangunan		
	- Gedung Kantor	1 unit	
	- Gedung Bengkel Industri	1 unit	

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1. Sekretariat

Berdasarkan Renstra Dinas Transmigrasi Tenaga kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur periode 2016-2021, Sekretariat Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian mempunyai tanggungjawab dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Perangkat Daerah.

Program dan kegiatan pada Perangkat Daerah adalah program dan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian setiap tahunnya yang pada dasarnya terkait dengan peningkatan dan pengembangan sumber daya Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian yang diharapkan secara langsung ataupun tidak langsung dapat menghasilkan



kinerja pelayanan yang optimal, baik terhadap internal aparatur pemerintah maupun terhadap publik. Program dan kegiatan pada Perangkat Daerah yang di laksanakan selama periode Renstra tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- a. *Program Pelayanan Administrasi Perkantoran* dengan beberapa kegiatan sebagai berikut:
 1. Penyediaan jasa surat menyurat
 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 3. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 5. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Gedung kantor
 6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 7. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 8. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran
 9. Penyediaan Penunjang Administrasi Kesekretariatan OPD
- b. *Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur* dengan beberapa kegiatan sebagai berikut:
 1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 2. Pengadaan peralatan dan perlengkapankantor
 3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 5. Pemeliharaan rutin/berkala Taman Makam Pahlawan
 6. Pembangunan Taman, Lapangan/Fasilitas Parkir
- c. *Program Peningkatan Disiplin Aparatur* dengan beberapa kegiatan sebagai berikut:
 1. Belanja Pakaian Dinas Harian
 2. Belanja Pakaian Khusus hari-hari tertentu
- d. *Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur* dengan beberapa kegiatan sebagai berikut:
 1. Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

2.3.2. Bidang Urusan Ketenagakerjaan

Program dan kegiatan OPD yang dilaksanakan pada Bidang urusan ketenagakerjaan selama periode Renstra Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:

- a. *Program peningkatan kesempatan kerja* dengan beberapa kegiatan sebagai berikut:
 1. Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja
 2. Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan



3. Pendampingan Dana Tugas Pembantuan Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja
- b. *Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan* dengan beberapa kegiatan sebagai berikut:
 1. Fasilitasi penyelesaian prosedur perselisihan hubungan industrial
 2. Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan
 3. Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
 4. Penyelenggaraan pembinaan pengawasan ketenagakerjaan
 5. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Orang Asing

2.3.4. Bidang Urusan Ketransmigrasian

Program dan kegiatan OPD yang dilaksanakan pada Bidang urusan ketransmigrasian selama periode Renstra tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:

- a. *Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi* dengan beberapa kegiatan sebagai berikut:
 1. Peningkatan Kerjasama antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi
 2. Pendampingan Dana Tugas Pembantuan Bidang Transmigrasi
- b. *Program Transmigrasi Lokal* dengan beberapa kegiatan sebagai berikut:
 1. Pendaftaran dan Seleksi Calon Transmigran
 2. Penyuluhan Transmigrasi Lokal

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode Renstra Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian tahun 2016-2021, pelaksanaan program dan kegiatan pada Perangkat Daerah ini dapat berjalan dengan baik dengan kisaran capaian kinerja 60%-100%. Dengan capaian kinerja tersebut dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan program-program dan kegiatan- kegiatan pada OPD Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian tidak mengalami hambatan atau permasalahan yang berarti, sehingga program dan kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian periode 2016-2021, secara umum dapat dikatakan bahwa semua kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan. Hal ini dibuktikan dengan tercapainya target indikator kinerja yang berada pada kisaran 60%-100% untuk realisasi fisik dan 60%-100% untuk realisasi keuangan dalam kurun waktu 5 tahun tersebut.



Tabel 2.2
Tabel TC.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD : Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kabupaten : Luwu Timur

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun (%)				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Indikator Kinerja Utama SKPD																		
	Jumlah Kepala Keluarga transmigran yang ditempatkan (KK)				1190	1190	1230	1255	1355	1190	1190	1230	1255	1255	100	110	100	100	92.61
	Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan keterampilan & kompetensi (%)				70.97	73.33	73.42	73.83	73.89	70.97	73.33	73.42	73.83	75.75	100	100	100	100	102
	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan (%)				23.01	26.72	42.40	37.31	38.24	23.01	26.72	42.40	37.31	45.87	100	100	100	100	119
	Persentase kasus perselisihan HI yang difasilitasi (%)				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100
	Persentase Pekerja/buruh yang mengikuti program jaminan sosial tenaga kerja pada perusahaan yang terdaftar (%)				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100



Rencana Strategis
Distransakerin Kab. Luwu Timur
Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target		Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun (%)				
		SPM	IKK		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Perusahaan terdaftar yang menerapkan Upah Minimum Kabupaten (%)				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100
	Nilai Produksi IKM (Rp.000)				2.634.920	3.694.199	4.077.694	4.507.900	4.986.700	2.634.920	3.694.199	4.077.694	4.507.900	4.694.652.000	100	100	100	100	94.14
	Cakupan Binaan Kelompok Pengrajin, kelompok sector pangan dan industry kreatif (%)				6%	6%	6%	6%	6%	5.51%	5.51%	6.34%	6.47%	7.04%	91.8	91.8	100	100	100
	Indikator Kinerja Impact																		
	Angka partisipasi angkatan kerja																		
	Tingkat partisipasi angkatan kerja				69.58%	70.03%	70.60%	71.05%	71.05%	70.03%	70.03%	71.21%	67.48%	72.36%	100	100	100	94.36	100
	Tingkat pengangguran terbuka (persen)				8.12	6.30	8.07	8.10	7.12	2.58	2.58	2.18	3.81	4.46					
	Rasio penduduk yang bekerja									97.42%	97.42%	97.18%	96.19%	95.54%					
	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja																		
	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15									0.25%	0.49%	1.06%	0.88%	0.60%					



Rencana Strategis
Distransakerin Kab. Luwu Timur
Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target		Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun (%)				
		SPM	IKK		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	tahun keatas																		
	Proporsitas nagakerja yang berusaha sendiri dan pekerjabekerja keluarga terhadap total kesempatan kerja				Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na					
	Cakupan binakelompok pengrajin				6%	6%	6%	6%	6%	5.51%	5.51%	6.34%	6.47%	7.04%	91.8	9.8	100	100	100
	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB									3.58%	3.47%	3.38%	3.82%	3.67%					
	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri				0.53%	52%	47%	44%	40%	4.14%	5.22%	29.82%	29.90%	28.50%					
	Pertumbuhan industri				0.56%	0.52%	0.47%	0.44%	0.40%	4.26	5.75	14.53	-2.71	14.53					
	Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	transmigrasi wakarsa				100KK	100KK	100KK	100KK	100KK	0	0	0	0	0					
	Indikator Kinerja (Outcome)																		
	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Tahunan (sengketa)				8	12	12	12	12	10	15	12	14	34					
	Besaran Kasus yang				50	8	8	8	8	10	20	16.67	-	8.82					



Rencana Strategis
Distransakerin Kab. Luwu Timur
Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target		Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun (%)				
		SPM	IKK		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB) (Persen)																		
	Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan (Persen)				26	31	34	39	47	23.01	26.72	42.40	37.31	45.87	88.5	86.19	141	95.66	97.59
	Keselamatan dan Perlindungan				100	100	100	100	100	-	-	-	-	-					
	Besaran Pekerja/Buruh yang menjadi Peserta Program Jamsostek (Persen)				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Perselisihan Buruh dan Pengusaha terhadap kebijakan Pemerintah (Persen)				100	100	100	100	100	0	0	0	0	0					
	Besaran Pemeriksaan Perusahaan (Persen)				50	50	50	50	50	0	0	0	0	0					
	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan				100	100	100	100	100	0	0	0	0	0					
	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan berbasis Kompetensi (Persen)				88	89	83	91	87	70.97	73.33	73.42	73.83	75.75					
	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Ber				94	93	93	92	92	100	100	100	100	100					



Rencana Strategis
Distransakerin Kab. Luwu Timur
Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun (%)				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	basis Masyarakat (Persen)																		
	Besaran Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Kewirausahaan (Persen)				93	94	93	92	91	100	100	100	100	100					
	Rasio Lulusan S1/S2/S3 (Orang)				250	255	250	254	251	374.08	394.15	424.77	448.31	483.81					
	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (Persen)				6%	6%	6%	6%	6%	5.51%	5.51%	6.34%	6.47%	7.04%					
	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Output																		
	Tingkat Partisipasi angkatan kerja (%)				69.58	70.03	70.60	71.05	71.05	70.03%	70.03%	71.21%	67.48%	72.36%					
	Jumlah data base tenaga kerja yang disusun (Dokumen)				0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	100	100	100	0
	Persentase Tenaga Kerja yang ditingkatkan Kapasitas Sumber dayanya (%)				100	100	100	100	100	70.97	73.33	73.42	73.83	75.75	70.97	73.33	73.42	73.83	75.75
	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan				0	0	50	100	100	0	0	50	77	50	0	0	100	77	50



Rencana Strategis
Distransakerin Kab. Luwu Timur
Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun (%)				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	<i>basiskompetensi (Orang)</i>																		
	<i>Jumlah calon tenaga kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat (Orang)</i>				0	0	0	330	330	22	66	66	33	0	33.33	100	165	82.5	0
	<i>Persentase tenaga kerja yang telah dilatih dan bersertifikat yang mendapatkan lapangan kerja baru (%)</i>				100	100	100	100	100	68.18	60.61	64.66	80.00	85.45	68.18	60.61	64.66	80.00	68.18
	<i>Jumlah Calon Tenaga Kerja Mandiri Yang Mengikuti Pelatihan (Orang)</i>				0	0	0	110	110	0	0	0	110		0	0	0	100	
	<i>Jumlah informasi lowongan kerja yang disebarluaskan (Lowongan kerja)</i>				700	700	700	700	750	11	700	700	851		1.57	100	100	121.57	
	<i>Jumlah tenaga kerja Indonesia yang bermasalah terfasilitasi (Orang)</i>				0	0	4	4	4	0	0	2	3	0	0	0	50	75	0
	<i>Tersedianya kelompok usaha TKM dan Padat Karya</i>				0	232	316	316	316	0	232	316	13	10	0	100	100		3.16



Rencana Strategis
Distransakerin Kab. Luwu Timur
Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target		Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun (%)				
		SPM	IKK		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	(Kelompok)																	4.11	
	Jumlah Dokumen Study Kelayakan Fasilitas Pembangunan BLK yang Tersusun (Dokumen)				0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Dokumen Perencanaan Fasilitas Pembangunan Balai Latihan Kerja (Dokumen)				0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah dokumen lingkungan fasilitas pembangunan balai latihan kerja yang disusun (Dokumen)				0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Dokumen Lingkungan Fasilitas Pembangunan Balai Latihan Kerja yang disusun (Dokumen)				0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang di Fasilitas dan dimediasi()				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Pekerja Terdaftar Melalui Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja				0	100	100	100	100	0	100	100	100	100	0	100	100	100	100



Rencana Strategis
Distransakerin Kab. Luwu Timur
Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target		Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun (%)				
		SPM	IKK		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
()																			
	Angka sengketa pengusaha dan pekerja per tahun yang difasilitasi (Kasus)				12	8	8	8	8	12	8	8	42	34	100	100	100	525.00	425.00
	Jumlah Rancangan UMK yang ditetapkan (Dokumen)				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
	Jumlah media publikasi yang digunakan (Jenis)				3	3	0	0	0	3	3	0	7	3	100	100	0	0	0
	Jumlah organisasi pekerja / pengusaha yang dibina (Organisasi pekerja pengusaha)				0	0	32	32	32	0	0	32	32	20	0	0	100	100	62.50
	Jumlah perusahaan yang dibina (Perusahaan)				0	0	80	0	0	0	0	60	0	0	0	0	75.00	0	0
	Jumlah perusahaan yang dibina (Perusahaan)				0	0	0	60	60	0	0	0	60	45	0	0	0	100	75
	Jumlah rekomendasi yang dihasilkan (Rekomendasi)				1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	100	100	100	100	33.33
	Jumlah pesan informasi ketenagakerjaan yang dipublikasikan (Jenis)				0	0	3	3	3	0	0	3	3	3	0	0	100	100	100
	Jumlah pekerjaan pengusaha				0	0	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0	0



Rencana Strategis
Distransakerin Kab. Luwu Timur
Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun (%)				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	ha yang mengikutisialisasi (Orang)																		
	Jumlah pekerjadan pengusaha yang mengikutisialisasi (Orang)				0	0	0	100	100	0	0	0	100	100	0	0	0	100	100
	Jumlah Wilayah Transmigrasi yang Dikembangkan ()				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
	Jumlah MOU yang direalisasikan (Dokumen)				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100	100	100	100	100
	Jumlah DED dan Gambar yang dibuat (Paket)				0	0	4	3	3	0	0	4	3	5	0	0	100	100	166.67
	Jumlah laporan keuangan dan anggaran barang yang disusun (Dokumen)				1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	100	100	100	100	200
	Persentase Transmigran lokal yang ditempatkan ()				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Jumlah Transmigran yang mendapatkan penyuluhan (KK)				50	50	50	50	50	50	50	50	50	0	100	100	100	100	0
	jumlah calon transmigran				0	0	50	50	50	0	0	50	25	0	0	0	100	50	0



Rencana Strategis
Distransakerin Kab. Luwu Timur
Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target		Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun (%)				
		SPM	IKK		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	yang diseleksi (KK)																		
	Jumlah transmigran yang ditempatkan (KK)				0	0	20	20	20	0	0	20	0	0	0	0	100	0	0
	Persentase masyarakat transmigran yang dibina (%)				30.27	18.34	11.92	11.92	18.34	100	100	100	100	100	330.36	545.26	838.93	838.93	545.26
	Panjang penegasan batas lahan transmigrasi yang dikonstruksi (Meter)				4550	1500	1500	1500	1500	2000	1500	1500	0	1500	43.96	100	100	0	100
	Jumlah transmigran yang dibina usaha ekonominya (Orang)				0	0	0	66	66	0	0	0	66	66	0	0	0	100	100
	Jumlah IKM yang Mengikuti pelatihan (IKM)				30	11	30	30	31	0	11	11	30	25	0	100	36.67	100	80.65
	Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitas kerja sama (pameran) (IKM)				0	8	12	0	0	0	12	12	5	0	0	150	100	0	0
	Jumlah Produk IKM yang menembus pasar lintas Kabupaten/Propinsi (IKM)				0	0	4	8	5	0	0	0	8	1	0	0	0	100	20.0



Rencana Strategis
Distransakerin Kab. Luwu Timur
Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun (%)				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Jumlah IKM yang mengikutisosisasiinusa haindustri (IKM)				50	50	50	0	0	0	50	50	0	0	0	100	100	0	0
	Jumlah IKM sector handycraft yang dibina (IKM)				0	10	12	15	24	0	0	0	15	25	0	0	0	100	104.17
	Jumlah IKM sector pangan yang dibina (IKM)				0	0	0	30	30	0	0	0	80	20	0	0	0	266.67	66.67
	Jumlah data base IKM yang disusundandimutakhirkan (IKM)				0	0	110	110	110	0	0	0	110	220	0	0	0	100	200
	Jumlah IKM yang mendapatkanbinaan Good Manufacturing Practice (IKM)				0	0	0	10	5	0	0	0	10	10	0	0	0	100	200
	KoordinasiKerjaDewanKerajinanNasional Daerah (Kegiatan)				0	0	0	2	2	0	0	0	2	1	0	0	0	100	50
	Jumlah IKM yang mengikutibimtekpelatihan (IKM)				0	0	30	0	0	0	0	30	0	0	0	0	100	0	0
	Persentase IKM Yang MendapatkanPendamping				0	6.17	5.51	0	0	0	100	100	0	0	0	100	100	0	0



Rencana Strategis
Distransakerin Kab. Luwu Timur
Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target		Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun (%)				
		SPM	IKK		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	an ()																		
	Jumlah IKM yang mengikutipendampingan pelatihan (IKM)				0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	100	0	0
	Jumlah peraturan daerah yang terbit (perda)				0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	100	0	0	0
	Jumlah Sentra yang dikembangkan (sentra)				1	2	2	2	2	0	0	0	3	1	0	0	0	150	50
	Jumlah data industri yang berbasis KBLI (IKM)				100	50	50	0	0	0	50	110	0	0	0	100	220	0	0
	Jumlah klasifikasi komoditi IKM yang dibina (Komoditi)				0	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	100	0	0
	Jumlah sentra industri potensial yang terbentuk (Sentra)				0	1	2	0	0	0	1	2	0	0	0	100	100	0	0
	Jumlah IKM yang mengikutipembinaan (IKM)				0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah sentra industri potensial yang terbentuk (Sentra)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Sentra IKM yang di				0	0	0	1	1	0	0	0	3	1	0	0	0	300	100



Rencana Strategis
Distransakerin Kab. Luwu Timur
Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target	Target	Target	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun (%)				
		SPM	IKK	Indikator Lainnya	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Kembangkan (Sentra)																		



Tabel 2.3
Tabel T-C. 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kabupaten Luwu Timur

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke					Rasio antara Realisasi dan Anggran Tahun Ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Realisasi	Anggaran
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	656,289,140	821,464,681	676,783,000	901,232,000	670,610,000	560,028,696	824,775,672	851,353,830	890,807,917	641,522,786							
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	975,000	975,000	-	-	-	975,000	975,000	-	-	-	100	100		
Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	-	-	29,885,000	25,539,000	-	-	-	25,539,000	19,005,000	-	-	-	85	74		
penyediaan barang cetak dan penggandaan	-	-	-	25,459,000	22,766,000	-	-	-	22,766,000	12,250,600	-	-	-	89	54		
Penyediaan Makanan Minum	-	-	-	19,470,000	18,260,000	-	-	-	18,260,000	12,240,000	-	-	-	94	67		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Air dan Listrik	21,420,000	45,040,000	29,040,000	43,320,000	50,400,000	19,111,356	27,514,825	43,891,305	42,722,690	44,692,076	89	61	151	99	89		
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	39,810,000	-	-	-	-	39,801,666	-	-	-	-	100	-	-	-		



**Rencana Strategis
Distransakerin Kab. Luwu Timur
Tahun 2021-2026**

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke					Rasio antara Realisasi dan Anggran Tahun Ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Realisasi	Anggaran
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	-	11,000,000	14,270,000	15,000,000	17,000,000	-	11,000,000	14,770,000	15,000,000	17,000,000	-	100	104	100	100		
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	14,420,000	15,300,000	15,550,000	15,800,000	15,800,000	14,420,000	15,300,000	15,550,000	14,860,000	15,800,000	100	100	100	94	100		
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1,000,000	1,100,000	1,100,000	1,300,000	3,000,000	1,000,000	1,100,000	2,080,000	1,300,000	3,000,000	100	100	189	100	100		
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6,060,000	6,010,000	6,240,000	6,240,000	7,260,000	6,060,000	6,010,000	6,220,000	6,110,000	7,250,000	100	100	100	98	100		
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	238,896,140	395,461,941	258,000,000	398,835,000	179,675,000	238,896,140	395,461,941	387,377,125	398,823,777	179,664,760	100	100	150	100	100		
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis	170,000,000	157,500,000	234,000,000	234,000,000	234,000,000	170,000,000	157,500,000	225,000,000	234,000,000	234,000,000	100	100	96	100	100		
Penyediaan penunjang administrasi Kesekretariatan SKPD	112,693,000	60,670,000	60,670,000	-	-	110,541,200	81,514,500	73,779,000	-	-	98	134	122	-	#DIV/0!		
Monitoring dan evaluasi SKPD	91,800,000	48,036,120	24,530,000	44,420,000	37,425,000	-	48,036,120	25,433,520	44,258,750	37,243,100	-	100	104	100	100		
Kunjungan Kerja Dalam Daerah	-	41,536,620	33,383,000	66,528,000	58,510,000	-	41,536,620	57,252,880	66,192,700	58,402,250	-	100	172	99	100		



**Rencana Strategis
Distransakerin Kab. Luwu Timur
Tahun 2021-2026**

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke					Rasio antara Realisasi dan Anggran Tahun Ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Realis asi	Angg aran
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR																	
Pengadaan perlengkapan gedung kantor		35,670,000		-			35,559,798		-		-	100	-	-	-		
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	50,000,000	196,450,000	189,307,330	5,707,800	29,000,000	50,000,000	189,307,330	117,764,600	5,700,000	26,328,000	100	96	62	100	91		
Pembangunan gedung bangunan lainnya	9,490,000			-		9,490,000	-	-	-		100	-	-	-	-		
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10,000,000	20,974,000	11,000,000	11,000,000	20,151,000	10,000,000	20,974,000	19,878,000	11,000,000	20,149,000	100	100	181	100	100		
Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional	43,773,450	57,624,280	61,000,000	61,000,000	67,500,000	43,773,450	57,624,280	56,050,861	59,192,818	63,784,319	100	100	92	97	94		
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR																	
Pengadaan pakaian dinas berserta kelengkapannya	-		-	-	-	22,425,000	-		-		-	-	-	-	-		
Pengadaan pakaian khusus hari-hari	22,425,000	-	10,750,000	-	-		-	10,750,000	-		-	-	100	-	-		



**Rencana Strategis
Distransakerin Kab. Luwu Timur
Tahun 2021-2026**

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke					Rasio antara Realisasi dan Anggran Tahun Ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Realisasi	Anggaran
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
tertentu																	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR																	
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan-undangan	35,000,000	40,317,000	32,000,000	39,645,000	26,750,000	35,000,000	40,317,100	45,176,500	39,211,400	24,875,700	100	100	141	99	93		
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR																	
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	50,000,000	196,450,000	189,307,330				35,559,798				-	18	-	-	-		
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	9,490,000			5,707,800	29,000,000	50,000,000	189,307,330	117,764,600	5,700,000	26,328,000	527	#DIV/0!	#DIV/0!	100	91		
Pembangunan gedung bangunan lainnya	10,000,000	20,974,000	11,000,000			9,490,000	-	-	-	-	95	-	-	-	-		
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	43,773,450	57,624,280	61,000,000	11,000,000	11,000,000	10,000,000	20,974,000	19,878,000	11,000,000	20,149,000	23	36	33	100	183		



**Rencana Strategis
Distransakerin Kab. Luwu Timur
Tahun 2021-2026**

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke					Rasio antara Realisasi dan Anggran Tahun Ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Realisasi	Anggaran
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional	-	-	-	61,000,000	61,000,000	43,773,450	57,624,280	56,050,861	59,192,818	63,784,319	-	-	-	97	105		
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR																	
Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	-		-		25,000,000	22,425,000	-		-	-	-	-	-	-	-		
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	22,425,000	-	10,750,000				-	10,750,000	-	-	-	-	100	-	-		
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN																	
Penyusunan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		2,928,000	5,156,000	5,156,000	5,156,000		2,928,000	5,156,000	16,080,000	15,680,000	-	100	100	312	304		
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan Akhir Tahun		-	-	6,000,000	6,000,000	-	-	-	6,000,000	6,000,000	-	-	-	100	100		
Penyusunan pelaporan keuangan Tahunan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



**Rencana Strategis
Distransakerin Kab. Luwu Timur
Tahun 2021-2026**

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke					Rasio antara Realisasi dan Anggran Tahun Ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Realisasi	Anggaran
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyusunan dan pelaporan keuangan dan barang dana dekonsentrasi dan dana pembantuan		-	61,280,000	158,575,000	78,004,000		137,159,000	69,044,716	158,071,400	77,738,981	-	-	113	100	100		
PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD																	
Penyusunan Dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD		5,823,000	9,799,500	20,000,000	24,245,000		5,823,000	29,409,500	18,890,000	24,192,500	-	100	300	94	100		
PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI																	
Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	46,199,200	47,710,000	60,141,250	90,596,500	400,000	46,199,200	308,281,000	58,317,240	89,835,700	400,000	100	646	97	99	100		
Pendampingan Dana tugas pembantuan bidang transmigrasi	52,841,500					52,841,500	-	-			100	-	-	-	-		
Penyediaan Dan Pengelolaan Prasarana Dan Sarana Sosial dan Ekonomi Dikawasan			100,000,000	128,780,000	116,371,900			157,696,000	126,631,000	116,174,900	-	-	158	98	100		



**Rencana Strategis
Distransakerin Kab. Luwu Timur
Tahun 2021-2026**

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke					Rasio antara Realisasi dan Anggran Tahun Ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Realis asi	Angg aran
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Transmigrasi																	
PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBINAAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI																	
Inventarisasi lahan usaha transmigrasi	23,575,000	308,281,000	131,160,000	93,950,000	114,255,000	23,575,000	37,039,500	271,316,036	87,063,000	113,463,060	100	12	207	93	99		
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Transmigrasi	-	-	-	58,396,500	13,885,000				56,880,057	58,396,500	-	-	-	97	421		
PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA																	
Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	7,807,200	19,089,000	16,895,000	24,140,000	63,175,000	7,807,200	19,086,000	16,797,000	23,998,000	62,883,800	100	100	99	99	100		
Kerjasama pendidikan dan pelatihan	169,910,000	561,000,000	952,000,000	273,480,000	-	169,730,000	124,991,000	545,246,520	272,990,000	-	100	22	57	100	-		
Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai	-	-	328,105,000	-	-			345,167,000	-	-	-	-	105	-	-		
Penanganan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar	-	-	100,000,000	39,995,000	40,000,000			20,830,000	33,080,000	13,910,000	-	-	21	83	35		



**Rencana Strategis
Distransakerin Kab. Luwu Timur
Tahun 2021-2026**

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke					Rasio antara Realisasi dan Anggran Tahun Ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Realis asi	Angg aran
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Negeri																	
Perencanaan Ranperda pelatihan tenaga kerja	150,000,000					139,916,000	-	-	-	-	93	-	-	-	-		
Pembangunan balai latihan kerja				-			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Pendampingan dana tugas pembantuan bidang pemberdayaan tenaga kerja	23,490,000		81,480,000	120,640,000	90,000,000	23,343,300	-	88,275,100	120,195,800	89,851,000	99	-	108	100	100		
Penyusunan Study Kelayakan Dan Dokumen Lingkungan Fasilitasi Pembangunan BLK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Penyusunan Study Kelayakan Dan Dokumen Lingkungan Fasilitasi Pembangunan BLK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Penyusunan Dokumen Lingkungan Fasilitasi Pembangunan Balai Latihan Kerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Penyusunan Rencana Induk Fasilitasi Pembangunan Balai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



**Rencana Strategis
Distransakerin Kab. Luwu Timur
Tahun 2021-2026**

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke					Rasio antara Realisasi dan Anggran Tahun Ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Realis asi	Angg aran
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Latihan Kerja																	
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA																	
Penyuluhan dan bimbingan pencari kerja		59,247,900	70,000,000	-	-		46,825,200	70,051,750				-	79	100	-	-	
Penyusunan data base tenaga kerja Daerah		100,000,000	24,000,000	-	-		47,710,000	23,792,500				-	48	99	-	-	
Program Pelatihan dan Peningkatan SDM																	
Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi	-	-	-	512,870,000	369,790,000				511,862,600	369,511,000		-	-	-	100	100	
Pendidikan Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Masyarakat	-	-	-	131,840,000	60,384,600				129,731,250	57,044,600		-	-	-	98	94	
Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)	-	-	-	133,175,000	17,625,000				133,040,000	15,095,000		-	-	-	100	86	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN																	



**Rencana Strategis
Distransakerin Kab. Luwu Timur
Tahun 2021-2026**

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke					Rasio antara Realisasi dan Anggran Tahun Ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Realis asi	Angg aran
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
LEMBAGA KETENAGAKERJAAN																	
Fasilitas penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial	28,672,600	77,197,500	190,744,000	104,906,000	69,747,000	28,672,600	115,916,200	169,902,179	78,461,000	67,017,000	100	150	89	75	96		
Fasilitas penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	43,355,000	43,355,000	43,355,000	161,147,000	57,854,900	39,540,980	21,988,500	104,147,200	155,573,200	57,319,500	91	51	240	97	99		
Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	11,900,000	11,900,000	11,900,000	-	-	11,900,000	7,550,000	-	-	-	100	63	-	-	-		
peningkatan pengawasan perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	51,415,000	51,415,000	51,415,000	-	-	31,529,500	-	-	-	-	61	-	-	-	-		
Pembinaan Serikat Pekerja	-	-	59,190,000	47,182,000	42,995,000	-	44,085,000	-	46,036,000	42,390,000	-	-	-	98	99		
Pendataan dan Pembinaan Sarana Hubungan Industrial	-	-	35,147,000	-	-	-	-	26,947,000	-	-	-	-	77	-	-		



**Rencana Strategis
Distransakerin Kab. Luwu Timur
Tahun 2021-2026**

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke					Rasio antara Realisasi dan Anggran Tahun Ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Realisasi	Anggaran
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pembinaan Pelaksanaan Syarat-syarat Kerja	-	-	93,075,000	68,537,000	42,995,000			44,085,000	68,014,018	42,390,000	-	-	47	99	99		
Pembinaan lembaga Tripartit		48,731,500	290,180,000	166,640,000	114,485,000		534,190,000	266,404,270	164,552,800	113,715,000	-	1,096	92	99	99		
Publikasi Peraturan Ketenagakerjaan	-	-	11,797,000	13,034,000	6,760,000			10,497,000	12,584,000	6,760,000	-	-	89	97	100		
Sosialisasi Pelaksanaan Hubungan Industrial	-	-	37,426,000	-	-			32,186,000	-	-	-	-	86	-	-		
Sosialisasi Regulasi Hubungan Industrial	-	-	-	-	-			-			-	-	-	-	-		
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah																	
Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri	52,444,000	124,991,000	193,507,500	-	-		124,991,000	148,939,700			-	100	77	-	-		
Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta	-	115,916,200	118,100,000	-	-		115,916,200	136,456,700			-	100	116	-	-		
Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Kecil dan Menengah dengan Multi Pihak	-	-	-	117,418,000	18,410,000			-	117,225,500	18,310,000	-	-	-	100	99		



**Rencana Strategis
Distransakerin Kab. Luwu Timur
Tahun 2021-2026**

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke					Rasio antara Realisasi dan Anggran Tahun Ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Realisasi	Anggaran
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Sosialisasi Perlindungan Usaha Industri	28,854,000	21,988,500	71,155,000	-	-		21,988,500	29,600,000	-	-	-	100	42	-	-		
Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Sektor Handycraf	-	-	170,000,000	193,465,000	178,135,000				192,840,000	175,041,944	-	-	-	100	98		
Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Sektor Pangan	-	-	-	15,710,000	30,175,000				15,280,000	28,370,000	-	-	-	97	94		
Penyusunan dan Pemuktahiran Database IKM	-	-	-	-	52,170,000					51,110,000	-	-	-	-	98		
Perlindungan Usaha Industri	-	-	-	33,825,000	33,825,000				32,650,000	32,450,000	-	-	-	97	96		
Penguatan Dewan Kerajinan Nasional Daerah	-	-	-	65,974,000	31,880,000				65,230,800	30,630,000	-	-	-	99	96		
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri																	
Pembinaan kemampuan teknologi industri	-	-	32,880,000	-	-			31,880,000	-	-	-	-	97	-	-		
Program Penataan Struktur Industri																	
Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu	-	-	36,274,500	-	-			31,118,000	-	-	-	-	86	-	-		



**Rencana Strategis
Distransakerin Kab. Luwu Timur
Tahun 2021-2026**

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke					Rasio antara Realisasi dan Anggran Tahun Ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Realisasi	Anggaran
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
hingga ke hilir																	
Penyusunan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	-	277,038,000	-	-	-		277,038,000	-			-	100	-	-	-		
Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial																	
penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	55,689,000	58,447,000	62,833,000	-	-		58,447,000	62,076,000			-	100	99	-	-		
Pembinaan Klasifikasi Jenis Industri Kecil dan Menengah	-	-	69,135,000	-	-			66,901,000			-	-	97	-	-		
Pembentukan Sentra-Sentra Industri Potensial	-	37,039,500	35,140,000	-	-		37,039,500	34,640,000			-	100	99	-	-		
Pembinaan Sentra Industri Potensial	-	-	-	-	31,045,000			-	-	30,877,100	-	-	-	-	99		
Pengadaan Tanah Fasilitasi Pembangunan Sentra IKM	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-		
Pembentukan Sentra Industri Potensial	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-		



**Rencana Strategis
Distransakerin Kab. Luwu Timur
Tahun 2021-2026**

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke					Rasio antara Realisasi dan Anggran Tahun Ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Realisasi	Anggaran
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pengembangan Sentra IKM	-	-	-	52,615,000	-			-	52,237,248	-	-	-	-	99	-		

Renstra Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian telah mengalami revidi dan perubahan sehingga terjadi perubahan indikator kinerja dan target. Target dan Pencapaian indikator kinerja pelayanan dapat dilihat ada Tabel TC.23 dan Tabel TC 24.

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang pertama yaitu Jumlah Warga Transmigran yang telah ditempatkan, Realisasi dari indikator ini yaitu pada tahun 2018 dan 2019 sebesar 100% , Tahun 2017, tidak ada penerimaan warga Transmigrasi karena Kabupaten Luwu Timur belum mendapatkan kuota penempatan warga transmigrasi dari Kementerian Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Tahun 2018 Penempatan warga transmigran berasal dari warga lokal Kabupaten Luwu Timur sebanyak 20 dan 20 KK dari Provinsi Jawa Timur (Kab. Magetan dan Kab. Ngawi) serta dari Provinsi Jawa Tengah (Kab. Pemalang, Blurah dan Purworejo). Tahun 2019 jumlah penempatan warga transmigran sebesar 25 KK sehingga total warga transmigran yang berada di kawasan transmigrasi Mahalona berjumlah 1.255 KK. Dari 25 KK warga Transmigrasi yang ditempatkan, 10 KK Transmigrasi yang berasal dari Kab.Pandeglang Provinsi Banten dan 15 KK dari warga lokal Kab. Luwu Timur

Pada tahun 2020 direncanakan penempatan warga transmigrasi sebanyak 115 KK yang terbagi dari 65 KK transmigrasi lokal dan 50 KK transmigrasi asal (Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Lampung), tetapi karena adanya Pandemi Covid 19, maka penempatan warga transmigran tidak dapat terlaksana (ditunda) dan akan dilaksanakan pada tahun 2021. Namun demikian, pembangunan sarana dan prasarana pada wilayah pemukiman transmigrasi tetap dilaksanakan sebanyak 230 Ha. Realisasi Jumlah Penempatan Warga Transmigran pada Wilayah Mahalona dapat dilihat pada Tabel 4 dibawah

Tabel 2.4
Jumlah Penempatan Warga Transmigran diwilayah Mahalona

No	Lokasi	Tahun Penempatan	Jumlah Warga		Daerah Asal
			KK	Jiwa	
1	UPT Mahalona SP 1	2007-2008	330	1.034	Jateng Jatim, DIY & TPS
2	UPT Mahalona SP 2	2009-2010	250	942	Jateng Jatim, DIY & TPS



No	Lokasi	Tahun Penempatan	Jumlah Warga		Daerah Asal
			KK	Jiwa	
		2011	50	191	Jatim & TPS
3	UPT Buangin	2009	50	191	Jabar & Jateng
			50	233	Lokal/TPS Garkim
4	UPT Mahalona SP 3	2011	100	422	Jabar, Banten & TPS
		2012	160	655	Jabar Jatim, Jateng & TPS
5	UPT Mahalona SP 4	2013	100	387	Jatim, Jabar, Jateng & TPS
		2014	78	297	Jatim, Jabar, Jateng & TPS
		2015	22	76	DIY & Banten
6	UPT SKPC 1 Koromalai	2018	40	147	Jawa Timur & Jawa Tengah
		2019	25		Banten & TPS
	Jumlah		1255	4.615	

Sumber: Dinas Transakerin 2020

Partisipasi Angkatan ditargetkan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, tingkat partisipasi angkatan kerja diperoleh persentase Jumlah Penduduk angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia Kerja. Rasio capaian terhadap target dari tahun 2016 sampai 2020 sebesar 94% s/d 100% setiap tahunnya, pada tahun 2019 rasio capaian menurun pada angka 94, 36%. Hal ini disebabkan karena jumlah angkatan kerja menurun, jumlah angka angkatan kerja pada tahun 2018 sebanyak 150.700 jiwa sedangkan pada tahun 2019 menurun menjadi 143.700 jiwa. Namun pada tahun 2020 jumlah angkatan kerja meningkat menjadi 157.500 jiwa atau dengan rasio capaian sebesar 101%.

Target Indikator pertama dari Sasaran Meningkatnya Keterampilan dan kompetensi tenaga kerja yaitu Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan keterampilan & kompetensi dengan formulasi perhitungan Jumlah peserta pelatihan yang lulus sertifikasi kompetensi dibagi Jumlah Pendaftar Pelatihan kompetensi dikali 100%. Rasio capaian terhadap target dari tahun 2016 sampai

2020 sebesar 100%, sedangkan target indicator kedua yaitu Persentase Pencari kerja yang ditempatkan dengan realisasi 100% dengan rasio capaian kinerja 100%

Tabel 2.5

Jumlah Pencari Kerja dan Jumlah Pekerja yang ditempatkan
Tahun 2016-2020

No	TAHUN	Jumlah Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan
1	2016	2.269	522
2	2017	3.765	1.006
3	2018	5.259	2.230
4	2019	4.975	1.876
5	2020	2.832	1.299

Indikator Persentase Peselisihan Hubungan Industrial yang difasilitasi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dengan realisasi 100%, rasio capaian mencapai 100%. Setiap Kasus Perselisihan hubungan industrial antar pekerja dan perusahaan yang dilaporkan telah difasilitasi dan dimediasi.

Indikator Persentase pekerja terdaftar pada jaminan sosial tenaga kerja dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mencapai 100% atau dengan rasio capaian sebesar 100%. Adanya program perlindungan sosial bagi pekerja/buruh di jadikan sebagai persyaratan utama bagi perusahaan yang akan mendapatkan layanan administrasi di Distransnakerin Lutim berkawajiban mendaftarkan seluruh pekerja/buruh nya menjadi peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja . Bagi Perusahaan yang belum melaksanakan kewajiban tersebut maka proses layanan administrasi ketenagakerjaannya tidak dapat diproses lebih lanjut. Dengan adanya pola ini maka dapat di pastikan bahwa seluruh pekerja/buruh yg terdaftar adalah juga merupakan peserta jamsostek

Tabel 2.6

Jumlah Pekerja/buruh yang mengikuti program jaminan sosial tenaga kerja pada perusahaan yang terdaftar

No	Indikator	Tahun				
		2016 (Orang)	2017 (Orang)	2018 (Orang)	2019 (Orang)	2020 (Orang)
1	Pekerja / buruh anggota jamsostek	3898	4413	6.357	9.761	11.432
2	Jumlah pekerja	3898	4413	6.357	9.761	11.432
3	Persentase (%)	100%	100%	100%	100%	100%

Kewajiban sebagai peserta jamsostek bagi pekerja/buruh di samping di atur dalam peraturan ketenagakerjaan juga di atur dalam peraturan tersendiri mengenai jaminan sosial yang terdiri dari 2 jenis jaminan yaitu JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dan BPJS Ketenagakerjaan. JKN memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh dan keluarganya bila mengalami sakit dan membutuhkan layanan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun rumah sakit. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mempunyai cakupan perlindungan Jaminan kecelakaan kerja, Jaminan kematian, Jaminan Pensiun, Jaminan Hari Tua dan Jaminan kehilangan pekerjaan.

Indikator kedua dari sasaran Meningkatkan Perlindungan jaminan sosial dan kesejahteraan bagi pekerja/buruh yaitu persentase Perusahaan terdaftar yang menerapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Dari 151 Jumlah perusahaan yang terdaftar, sebanyak 151 perusahaan yang menerapkan UMK yang telah ditetapkan (100%)

Tabel 2.6

Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
1	UMK Kab. Luwu Timur	2.220.000	2.468.100	2.683.071	2.898.522	3.145.186

Indikator Kinerja Utama Urusan Perindustrian dalam hal ini Bidang Perindustrian yaitu Meningkatnya Nilai Produksi IKM. Target nilai produksi IKM tahun 2020 sebesar Rp. 4.986.700.000, Realisasi sebesar Rp. 4.694.652.000,- atau setara 94,14%. Nilai produksi tersebut dihasilkan dari IKM sector handicraft dan IKM sector pangan. Rata-rata Rasio Pencapaian Kinerja dari indicator Nilai Produksi IKM mencapai 100% dari tahun 2016-2020

Adapun Capaian Indikator Kunci (IKK) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 terkait Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar serta Urusan Pilihan yaitu

1. Angka Sengketa pengusaha-pekerja per tahun

Tabel 2.7
Angka Sengketa Pengusaha Pekerja PerTahun
Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlahsengketapengusahapekerja	Kasus	10	15	12	14	34
2	Jumlahperusahaan	Perusahaan	138	165	102	123	151
3	Angkatenaga Sengketapekerja Pertahun	%	7,25	9,09	11,76	11,38	22,52

Sumber: Dinas Transmigrasi, TenagaKerjadanPerindustrianKab. LuwuTimurTahun 2020

Dari gambaran Tabel 2.7 dapat dijelaskan bahwa perkembangan angka sengketa pengusaha dan pekerja/ buruh dari Tahun 2016 -2020 terus mengalami peningkatan, dimana tahun 2016 – 2018 mengalami peningkatan dari 7,25% menjadi 11,76 % kemudian tahun 2019 mengalami penurunan sedikit dan selanjutnya meningkat cukup drastis tahun 2020 , menjadi 22,52 %.

Didalam Ketentuan perundang-undangan , sengkete pengusaha dan pekerja/buruh disebut dengan perselisihan hubungan industrial. Ada 4 jenis kategori Perselisihan Hubungan Industrial yaitu perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan Serikat Pekerja / Serikat Buruh dan perselisihan PHK.

Penanganan terhadap perselisihan Hubungan Industrial di Kabupaten Luwu Timur dilakukan dengan fasilitasi dari Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja

dan Perindustrian untuk mengupayakan tercapainya Perjanjian Bersama (PB) agar tidak perlu sampai pada proses mediasi. Namun bilamana para pihak tidak bisa bermufakat maka dilanjutkan dengan dengan proses mediasi . dimana pada tahap ini para pihak tetap diupayakan untuk melakukan Perjanjian Bersama. Demikian pula bila mediasi gagal maka dapat dilanjutkan kepada pengadilan hubungan industrial (PHI).

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perselisihan namun yang paling penting adalah itikad baik pelaku hubungan industrial untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian penting membangun moral yang baik, baik kepada perngusaha , maupun kepada pekerja /buruh sebab rambu-rambu yang mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak telah diatur dengan baik dalam ketentuan Perundang-undangan , Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjia Kerja Bersama (PKB).

Tugas yang diemban oleh Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Luwu Timur adalah melakukan pembinaan , evaluasi terhadap pelaksanaan ketentuan perundang-undangan oleh perusahaan. Setiap hasil evaluasi yang berpotensi menjadi biang perselisihan hubungan industrial akan disampaikan, khususnya kepada pengusaha untuk melakukan pembenahan sehingga diharapkan upaya seperti ini agar dapat mengeliminir terjadinya perselisihan hubungan Industrial.

2. Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)

Tabel 2.8
Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)
Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kasus yang diselesaikan secara perannjian bersama	Kasus	1	3	2	0	3
2	Jumlah Kasus yang tercatat	Kasus	10	15	12	14	34
Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)		%	10	20	16,67	0	8,82

Sumber: Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerjadan Perindustrian Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Terhadap besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama dapat dijelaskan bahwa kondisi Tahun 2016 – 2020 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, dimana penyelesaian kasus secara Perjanjian Bersama dicapai pada tahun 2016 sebanyak 10 %, tahun 2017 sebanyak 20 % dan tahun 2018 sebanyak 16,67 % , namun tahun 2019 tidak ada kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB).

Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial melalui Perjanjian Bersama memberikan gambaran bahwa para pihak yang berselisih baik Pekerja/ buruh , Serikat Pekerja / Serikat Buruh dan pengusaha mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan secara musyawarah mufakat artinya masalah diselesaikan dengan win-win solution karena mengedepankan sikap saling menghargai dan memahami untuk menerima kekurangan masing-masing pihak yang berselisih, kelompok seperti ini biasanya lebih memilih untuk tetap menjaga keharmonisan Hubungan industrial dibanding memojokkan salah satu pihak untuk mencapai kemenangan walaupun tuntutan mereka memang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Lain halnya dengan kelompok lain yang mempunyai tipe konfrontatif, kelompok ini cenderung agresif dan tidak mau mengalah sehingga perselisihan mereka bila difasilitasi ataupun di mediasi oleh Mediator kemungkinan besar tidak bisa dicapai dengan Perjanjian Bersama (PB).

Namun demikian tidak semua kasus yang tidak bisa mencapai Perjanjian Bersama (PB) adalah termasuk tipe konfrontatif, akan tetapi tergantung pula jenis kasus yang dialami. Sebagai contoh Kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), bagi setiap yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pasti akan total berjuang agar tidak kehilangan pekerjaan sehingga untuk kasus seperti ini akan sulit tercapai Perjanjian Bersama (PB).

3. Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek

Tabel 2.9
Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek
Kab.Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlahpekerjaburuhjamsostek	Orang	3.898	4.413	6.357	9.761	11.432



No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
2	Jumlahpekerja/ buruh	Orang	3.898	4.413	6.357	9.761	11.432
3	Besaranpekerja/ buruh yang menjadipeserta program jamsostek	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Luwu Timur Tahun 2021

Berdasarkan table 2.9 di atas, Jumlah pekerja /buruh yang jadi peserta program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dari tahun 2016 – 2020 mengalami peningkatan yang signifikan . adanya peningkatan kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di sebabkan karna program perlindungan sosial bagi pekerja/buruh ini di jadikan sebagai persyaratan utama bagi perusahaan yang akan mendapatkan layanan administrasi di Distransnakerin Lutim berkawajiban mendaftarkan seluruh pekerj/buruh nya menjadi peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja . Bagi Perusahaan yang belum melaksanakan kewajiban tersebut maka proses layanan administrasi ketenagakerjaannya tidak dapat diproses lebih lanjut. Dengan adanya pola ini maka dapat di pastikan bahwa seluruh pekerja/buruh yg terdaftar adalah juga merupakan peserta jamsostek.

Kewajiban sebagai peserta jamsostek bagi pekerja/buruh di samping di atur dalam peraturan ketenagakerjaan juga di atur dalam peraturan tersendiri mengenai jaminan sosial yang terdiri dari 2 jenis jaminan yaitu JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dan BPJS Ketenagakerjaan. JKN memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh dan keluarganya bila mengalami sakit dan membutuhkan layanan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun rumah sakit. Sedangkan BPJS Ketengakerjaan mempunyai cakupan perlindungan Jaminan kecelakaan kerja, Jaminan kematian, Jaminan Pensiun, Jaminan Hari Tua dan Jaminan kehilangan pekerjaan.

Dengan adanya jaminan sosial ini maka di harapkan agar pekerja/buruh dan keluarganya akan merasa tenang bekerja karna adanya perlindungan yg diberikan baik pada saat bekerja, setelah pensiun bekerja maupun pada saat kehilangan pekerjaan.

4. Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Tabel 2.10

Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi
Kab.Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Tenaga Kerja yang dilatih	Orang	22	22	116	110	50
2	Jumlah pendaftar pelatihan berbasis kompetensi	Orang	31	30	158	149	66
3	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	70,96	73,33	73,41	73,82	75,75

Sumber: Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Tenaga kerja berbasis kompetensi yang dilatih di Akademi Teknik Sorowako (ATS) di kolom pertama dari tahun 2016 sampai dengan 2017 peserta direkrut melalui 11 (sebelas) Kecamatan dan berkas dijemput oleh petugas untuk diverifikasi kelengkapan dokumen untuk dinyatakan kelulusan peserta/secara tunggal diutus oleh Kecamatan itulah yang diikutkan untuk pelatihan selama 3 (tiga) bulan dengan jurusan pelatihan keterampilan : pengelasan pabrikasi logam, pelatihan keterampilan otomotif kendaraan ringan, pelatihan keterampilan komputer gambar dan desain dan pelatihan keterampilan teknik listrik mekanik, mereka yang dinyatakan lulus akan diberikan sertifikasi standar PT. Vale Indonesia Tbk. sementara tahun 2018 ada penambahan kegiatan pelatihan yang juga berbasis kompetensi yaitu Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Umum dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang K3 Umum dan ATS 66 orang jumlah 116 orang. Tahun 2019 K3 Dasar Pesawat Angkat Angkut / Surat Izin Operator (SIO) sebanyak 77 orang sedangkan peserta ATS sebanyak 33 orang total jumlah 110 orang.

Tahun 2020 K3 Dasar Pesawat Angkat Angkut / Surat Izin Operator (SIO) sebanyak 50 orang sedangkan ATS terjadi pengurangan anggaran sehingga tidak bisa terlaksana. Sementara kolom kedua adalah peserta yang ikut mendaftar untuk melakukan pemberkasan berkas peserta untuk dilakukan verifikasi berkas dan evaluasi yang lulus dan tidak lulus. Dampak dari pelatihan

berbasis kompetensi sangat bermanfaat karena dapat memudahkan untuk mendapatkan pekerja pada perusahaan, selain itu biaya pelatihan ditanggung oleh pemerintah karena jika mereka sendiri sangat tidak mampu karena biayanya mahal. mereka berharap mudah-mudahan dengan sertifikat yang didapatkan bisa membawahi dampak positif bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak

5. Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat

Tabel 2.11

Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat
Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah tenaga kerja yang dilatih	Orang	-	300	330	330	330
2	Jumlah pendaftar pelatihan berbasis masyarakat	Orang	-	300	330	330	330
3	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	-	100	100	100	100

Sumber: Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat adalah yang berbentuk Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Para Pencari Kerja dimana sasaran kegiatan ini sekolah kejuruan dan perguruan tinggi atau lembaga pelatihan swasta yang menjadi mitra atau binaan Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian Luwu Timur dalam mengumpulkan peserta untuk diberikan penyuluhan informasi lowongan kerja dalam rangka penempatan tenaga kerja baik dalam Negeri maupun ke Luar Negeri, Narasumber yang kami panggil atau didatangkan adalah perusahaan pengguna langsung agar mereka dapat bertatap muka untuk memberikan dan menawarkan peluang-peluang kerja keluar Negeri apabila peserta atau para pencari kerja yang berminat bisa berhubungan langsung dengan perusahaan pengguna sesuai syarat dan prosedur yang berlaku. kegiatan ini mulai star tahun 2017 sampai dengan sekarang dengan jumlah/total peserta sebanyak 330 orang. Jumlah peserta 330 orang itu dibagi sesuai dengan kapasitas lembaga

tempat pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan yang akan berlangsung. Adapun dampak pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan jabatan pencari kerja para pencari kerja sangat merenpon adanya informasi lowongan kerja dalam negeri negeri dan luar negeri menurut mereka barusan ada penyuluhan informasi lowongan kerja disosialisasikan Dinas Transnakerin dan perusahaan pengguna

6. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan Tenaga Kerja Mandiri

Tabel 2.12

Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Tenaga Kerja mandiri
Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah tenaga kerja yang di latih	Orang	100	140	140	110	10
2	Jumlah pendaftar pelatihan kewirausahaan	Orang	100	140	140	110	10
3	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	100	100	100	99	0

Sumber: Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Kelompok Usaha Tenaga Kerja Mandiri (TKM) yang diberikan pelatihan dan pendampingan berdasarkan kolom pertama dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 adalah bersumber dari anggaran APBN atau dana luncurang. peserta itu dilatih dan diberikan bantuan sesuai jenis usaha peserta.

sementara tahun 2019 jumlah peserta sebanyak 110 orang yang dilatih sumber anggaran dari APBD karena tahun 2019 dana luncurang sudah tidak tersedia sementara peserta yang mau dilatih dan dibimbing masih menunggu dan antrian. Untuk tahun 2020 jumlah peserta yang disiapkan untuk dilatih sebanyak 40 orang namun tidak bisa dilaksanakan karena covid-19, adapun 10 orang tersebut di atas hanya mendapatkan pembinaan dan pendampingan kelompok usaha yang rencananya akan dilatih tetapi karena adanya covid 19 dan tidak dapat mengumpulkan banyak orang sehingga hanya mendapatkan pembinaan dan pendampingan secara langsung di tempat usaha masing-

masing. Adapun dampak pembinaan dan pelatihan tenaga kerja mandiri (TKM) bagi kelompok usaha masyarakat sangat merespon dan terbantu dengan adanya pelatihan, bantuan dan pembinaan yang diberikan, kelompok TKM ini sangat berharap kepada pemerintah agar mereka tetap didampingi dan dibimbing serta diberikan dorongan dan motivasi yang konstruktif dan membangun untuk meningkatkan produktifitas usahanya sehingga dapat bersaing dalam dunia usaha.

7. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tabel 2.13
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

NO	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tingkat pengangguran terbuka	%	2,58	2,58	2,18	3,81	4,46
	- Laki-Laki	%	1,86	2,4	1,75	4,51	4,75
	-Perempuan	%	3,91	2,9	2,95	3,24	3,98

Sumber: BPS Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Dari Tabel 2.13 diatas dapat dilihat bahwa 2 (dua) Tahun terakhir Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami kenaikan. Tahun 2020 Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami kenaikan 0.65% dari tahun 2019. Sesuai Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Luwu Timur Jumlah Angkatan Kerja meningkat pada tahun 2020 yaitu sekitar 13.000 jiwa dari tahun 2019, begitupula dengan jumlah pengangguran yang meningkat sebanyak 1.553 jiwa dari tahun 2019. Dapat disimpulkan bahwa Jumlah angkatan kerja meningkat namun tidak sebanding dengan penyerapan tenaga kerja. hal ini diakibatkan masih rendahnya ketersediaan lapangan pekerjaan serta kurangnya keterampilan dan kompetensi para pencari kerja agar dapat dapat berdaya saing dalam dunia kerja.

8. Persentase Transmigran Swakarsa

Tabel 2.14
Persentase Transmigran Swakarsa
Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah transmigran swakarsa	KK	0	0	0	0	0
2	Jumlah transmigrasi	KK	1.190	1.190	1.230	1.255	1.255
3	Persentase transmigran swakarsa	%	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Luwu Timur Tahun 2020

Transmigran swakarsa adalah jenis transmigrasi yang merupakan prakarsa transmigran yang bersangkutan atas arahan, layanan dan bantuan pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang telah memiliki kemampuan. Minat warga bertransmigrasi swakarsa khususnya diKab. Luwu Timur tidak ada. Pada poin ke-2 Jumlah transmigran mengalami peningkatan peminat ikut bertransmigrasi disebabkan memakai system pola umum bertransmigrasi, maksud pola umum bertransmigrasi adalah jenis transmigrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan peluang kerja dan usaha.

Pola umum bertransmigrasi, pemerintah menyediakan segala kebutuhan para transmigran, menyediakan rumah tempat tinggal, lahan usaha seluas 2 ha. Serta memberikan bantuan sembako selama setahun, serta bantuan alat pertanian serta bibit tanaman pangan selama 3 tahun. Lahan yang diberikan pemerintah kepada warga transmigran adalah Lahan Pekarangan seluas 0,1 Ha, Lahan Usaha 1 seluas 0,9 Ha, Lahan usaha 2 seluas 1 Ha, adapun lahan pekarangan sudah siap untuk menanam dan lahan usaha 1 sudah siap untuk diolah oleh para transmigran, lahan usaha 2 seluas 1 Ha, masih merupakan hutan yang akan diberikan setelah warga transmigran sudah tinggal selama setahun dilokasi transmigrasi. Tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 jumlah transmigran yang ditempatkan sebanyak 1,190 KK sesuai dengan RTJK yang disediakan melalui dana Tugas Pembantuan (TP), Pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 jumlah warga transmigran yang ditempatkan mengalami

peningkatan sebesar 1,255 sesuai dengan RTJK yang disiapkan melalui dana TP. Dari tahun ketahun minat warga masyarakat ikut bertransmigrasi semakin bertambah dikarenakan pemerintah menyediakan rumah tangga jaman keluarga (RTJK) dengan rumah tipe 36, tanah seluas 2 Ha, satu hektar sudah siap untuk diolah, Jaminan hidup (jadup) selama 1 tahun, bantuan peralatan rumah tangga serta alat pertanian dan bibit tanaman, pupuk. Adapun warga Transmigrasi yang ditempatkan berasal dari Daerah Asal (Pengiriman) dan Daerah Setempat (Kabupaten Luwu Timur).

9. Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

Tabel 2.15
Cakupan Bina Kelompok Pengrajin
Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan pemda	IKM	1778	1778	1778	1150	1150
2	Jumlah kelompok pengrajin	IKM	98	98	112	74	81
Cakupan bina kelompok pengrajin		%	5,51	5,51	6,34	6,47	7,04

Indikator Cakupan Bina Kelompok Pengrajin, formulasi indikator ini yaitu persentase Kelompok Pengrajin (IKM) yang dibina oleh Pemerintah Daerah terhadap jumlah total Kelompok Pengrajin (IKM) yang ada di Kabupaten Luwu Timur, Tahun 2016 sampai tahun 2017 persentase IKM yang dibina sebesar 5.51% dari target 5.51% atau dengan rasio capaian 100%. Tahun 2018 persentase IKM yang dibina meningkat menjadi 6,34% dari target 6 %, Tahun 2019 IKM yang dibina sebesar 6,47% dari target 6% dan pada Tahun 2020 IKM yang dibina meningkat menjadi 7,04% dari target 6%.

Pembinaan terhadap Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Luwu Timur dilakukan untuk meningkatkan wawasan serta pengetahuan para

pelaku IKM dalam mengembangkan produk-produk sehingga mampu berdaya saing dan sekaligus meningkatkan pendapatan ekonomi para pelaku IKM.

Kelompok pengrajin yang ada di Kabupaten Luwu Timur bergerak dalam bidang furniture/meubel dan handicraft. Bidang Furniture/Meubel telah dibentuk 1 (satu) sentra meubel di Kecamatan Angkona dengan berbagai macam produk yang dihasilkan seperti meja, kursi, lemari, jendela dan lain sebagainya. Bidang Handicraft terdiri dari anyaman enceng gondok, anyaman rotan, anyaman lidi, anyaman teduhu, rajutan, dan kerajinan kayu. Binaan terhadap pengrajin dilaksanakan dalam bentuk pelatihan/bimbingan teknis yang dimulai pada tahun 2017 berdasarkan visi misi pemerintah daerah yang memprioritaskan kegiatan furniture/meubel dan kerajinan lainnya (handicraft).

Pada Tahun 2017 pelatihan tersebut menggunakan anggaran APBD Luwu Timur, Tahun 2018 terdapat 1 pelaku IKM dari Luwu Timur yang mengikuti magang pelatihan meubel di Pasuruan Jawa Timur menggunakan dana APBD Dinas Perindustrian Prov. Sulsel, Tahun 2019 dilaksanakan pelatihan handicraft oleh pemda Luwu Timur, pelatihan meubel rotan oleh Dinas Perindustrian Prov. Sulsel dan pelatihan furniture/meubel oleh Kementerian Perindustrian RI melalui Balai Diklat Industri Makassar sedangkan untuk Tahun 2020, pelatihan handicraft diversifikasi anyaman menggunakan APBD Luwu Timur dan pelatihan anyaman rotan oleh Dinas Perindustrian Prov. Sulsel bekerjasama dengan Dekranasda Prov. Sulsel.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Renstra Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur merupakan perencanaan yang disusun berdasarkan kondisi lingkungan (Evidence Based) dan perubahan yang terjadi melalui suatu analisis terhadap lingkungan, baik internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan karakteristik Dinas. Sebagaimana diketahui bahwa untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh suatu organisasi, dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang meliputi lingkungan internal dan eksternal. REVIEW RENSTRA terhadap Kondisi lingkungan tersebut akan memberikan kekuatan dan kelemahan bagi organisasi yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi jalannya organisasi dalam bentuk peluang dan ancaman. Hal ini perlu diupayakan agar organisasi mampu menjawab setiap perubahan yang menjadi ancaman / tantangan organisasi. Dengan demikian, organisasi dalam hal ini Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan



Perindustrian Kab. Luwu Timur akan tetap eksis dan mampu mencapai tujuan dan sasaran pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian secara optimal di Kabupaten Luwu Timur.

Tantangan utama pemerintah Kabupaten Luwu Timur saat ini adalah menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka atau TPT saat ini. Pada tahun 2020, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Luwu Timur adalah 4.46% dari jumlah angkatan kerja di Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2020 sebesar 157.509 orang atau sebanyak 7000 orang adalah pengangguran. Data ini menunjukkan kenaikan angka pengangguran dari tahun 2019 sebesar 1.553 orang atau 0,65%.

Kenaikan sebesar 0,65% terjadi karena ketimpangan antara Jumlah angkatan kerja yang tersedia dengan jumlah ketersediaan lapangan pekerjaan serta ketidaksesuaian keahlian yang dimiliki calon pekerja dengan kebutuhan pasar tenaga kerja yang dibutuhkan. Dilihat dari tingkat pendidikan berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020, TPT untuk lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) umum paling tinggi diantara tingkat pendidikan lain, yaitu sebesar 9,97 persen.

Tantangan dengan adanya penambahan persentase pengangguran di Kabupaten Luwu Timur adalah tantangan untuk mengisi kesempatan kerja sesuai dengan keahlian dan Kompetensi dengan kesempatan kerja yang ada di pasar tenaga kerja Kabupaten Luwu Timur. Sehingga angkatan kerja yang akan masuk pasar tenaga kerja di Kabupaten Luwu Timur harus memiliki keterampilan dan Kompetensi yang memadai, baik sebagai pekerja atau buruh maupun sebagai pekerja mandiri atau usaha mandiri.

Dalam rangka melaksanakan pembangunan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi diprioritaskan pada peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan keterampilan dan kecakapan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja di Kabupaten Luwu Timur, mengarahkan para peserta didik pada tingkat Sekolah Menengah Kejuruan, diploma dan perguruan tinggi melalui penyuluhan bimbingan jabatan sebelum memasuki pasar tenaga kerja, meningkatkan produktivitas tenaga kerja pada usaha kecil dan menengah agar output per tenaga kerja meningkat, pelatihan keterampilan berbasis Kompetensi, dan meningkatkan hubungan industrial yang harmonis melalui pemantapan unsur tripartit.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance), maka identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan fungsi perlu dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan aparatur Pemerintah di Bidang Transmigrasi, Ketenagakerjaan dan Perindustrian dengan penyelenggaraan perencanaan yang berorientasi kepada penyelenggaraan pelayanan yang muaranya terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Identifikasi ini difokuskan terhadap permasalahan urusan wajib dan urusan pilihan antara lain :

- a) Urusan Ketenagakerjaan**, adapun permasalahan ketenagakerjaan adalah tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya keterampilan dan kompetensi tenaga kerja, belum kondusifnya hubungan industrial dan masih banyaknya pelanggaran norma-norma ketenagakerjaan, belum optimalnya kepatuhan terhadap ketentuan persyaratan dan pelaksanaan syarat-syarat kerja serta masih lemahnya pembinaan terhadap pengurus perusahaan, pekerja dan serikat pekerja/serikat buruh.
- b) Urusan Transmigrasi**, adapun permasalahan ketransmigrasian adalah Terbatasnya kuota dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta belum maksimalnya sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi yang dapat menunjang aktifitas warga transmigran sehari-hari, masih terdapat warga transmigrasi yang taraf kesejahteraannya juga masih rendah, seperti hasil pendapatan yang masih rendah. Serta Sengketa Lahan Transmigrasi yang masih menjadi masalah klasik pada wilayah transmigrasi

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dikemukakan Permasalahan-permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah beserta Faktor-faktor yang mempengaruhinya :

Tabel 3.1
Permasalahan dalam Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tingginya Tingkat Pengangguran	Rendahnya Penyerapan tenaga kerja dan Perluasan kesempatan Kerja yang terbuka	Rendahnya Kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja serta ketersediaan lapangan pekerjaan
2	Kondisi Hubungan Industrial belum optimal	Perselisihan Hubungan Industrial	pelanggaran norma-norma ketenagakerjaan
3	Kebijakan Nasional yang menetapkan kuota transmigrasi tidak sesuai dengan kebutuhan daerah	Terbatasnya kuota dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Masih terdapat warga transmigrasi yang taraf kesejahteraannya masih rendah	Tidak terpenuhinya kuota transmigrasi Kab. Luwu Timur, Minimnya Penghasilan warga Transmigrasi dan Sengketa Lahan Transmigran

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 mempunyai visi sebagai berikut ***LUWU TIMUR YANG BERKELANJUTAN DAN LEBIH MAJU BERLANDAS NILAI AGAMA DAN BUDAYA***”. Berkelanjutan dimaksudkan agar apa yang dilakukan saat ini dan beberapa tahun ke depan, hendaknya mempertimbangkan kepentingan generasi yang akan datang. Karena itu, pembangunan yang dilakukan ditekankan pula pada pentingnya mempersiapkan generasi penerus dari generasi yang ada saat ini. Demikian juga, terhadap apa yang masih kurang dan menjadi kelemahan di masa lalu, hendaknya menjadi pemberi semangat agar di masa depan Luwu Timur berbenah atas kekurangan dan kelemahan tersebut, sehingga dapat berbalik menjadi keunggulan daerah. Berlandas Nilai Agama dan Budaya mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan secara berkelanjutan dan semangat untuk terus berbenah menjadi lebih maju hanya akan mewujudkan ketika nilai-nilai agama dan budaya hadir pada setiap langkah-langkah pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembinaan kemasyarakatan. Transmigrasi, tenaga kerja dan Perindustrian di Kabupaten Luwu Timur.

Untuk itu agar visi diatas dapat diwujudkan dengan baik, maka dicapai melalui 6 misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh
Mendorong peningkatan investasi di daerah;
2. Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas;
3. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas;
4. Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik;
5. Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat;
6. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya .

Dari 6 (delapan) misi Kepala Daerah terpilih periode 2016-2021 yang terkait dengan tupoksi Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur, yaitu **Misi 2 : Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas**

Telaahan terhadap Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat diuraikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong pelayanan Perangkat Daerah

No	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	2	3	4
1	Tingginya angka pengangguran Terbuka	Masih Kurangnya Ketersediaan lapangan Pekerjaan serta rendah tingkat keterampilan dan kompetensi para pencari kerja	Peran serta swasta dalam peningkatan kesempatan kerjadan peluang kerja baik di regional maupun luar negeri
2	Terbatasnya Kuota Penempatan warga transmigran oleh Pemerintah Pusat	Sarana dan Prasarana Infrastruktur yang belum memadai serta permasalahan sengketa lahan transmigran	Adanya dukungan dana APBN yang mendukung untuk Program Transmigrasi

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian

Dalam Renstra K/L disebutkan bahwa pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian dari pembangunan nasional memiliki peranan yang sangat penting untuk menciptakan SDM yang berkualitas khususnya pada aspek human capital dalam pembangunan Indonesia. Dimana telah terjadi dinamika dalam pembangunan ketenagakerjaan mengingat kondisi ketenagakerjaan sebagai muara

dari berbagai kondisi di hulu, maka keberpihakan pemerintah dalam bentuk kebijakan ekonomi, politik dan sosial sangat berpengaruh kepada akselerasi pembangunan bidang ketenagakerjaan.

3.3.1.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Tenaga Kerja

Pada dasarnya arah kebijakan dan strategi Kementerian Ketenagakerjaan selaras dan mendukung agenda, sasaran dan arahkebijakan pembangunan nasional, pembangunan bidang ekonomi, pembangunan wilayah, serta pembangunan bidang aparatur negara. Arah kebijakan Kementerian Ketenagakeijaan ditujukan dalam rangka mewujudkan "Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi Yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan", Adapun arah kebijakan dan strategi Kementerian Ketenagakeijaan dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas dengan sasaran program untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja dengan pelatihan vokasi dan meningkatkan produktivitas pekerja di sektor prioritas. Upaya peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas
- 2) Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Keija, dengan sasaran program meningkatkan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan. Upaya penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja
- 3) Perlindungan Tenaga Keija dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan, dengan sasaran program meningkatkan peran pengawasan ketenagakerjaan dalam menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif dengan kepatuhan penerapan norma ketenagakerjaan.
- 4) Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dengan sasaran program meningkatkan jaminan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial pada perusahaan.
- 5) Dukungan Manajemen dan Peiaksanaan Tugas Teknis Lainnya, dengan sasaran program meningkatkan kapasitas, kinerja organisasi dan pelayanan internal.
- 6) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Ketenagakeijaan, dengan sasaran program meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengawasan internal dalam mendukung good governance di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.
- 7) Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kementerian Ketenagakeijaan, dengan sasaran program meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang ketenagakeijaan secara elektronik.

3.3.1.2. Arah Kebijakan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Penyelenggaraan pembangunan perdesaan, pembangunan daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi dalam RPJM tahun 2020 2024 diarahkan untuk melaksanakan salah satu agenda pembangunan yaitu mengembangkan wilayah dalam mengurangi kesenjangan. Arah kebijakan dan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi yaitu:

- 1) Peningkatan konektivitas intra dan antar perdesaan, didukung strategi Mengembangkan aksesibilitas dan infrastruktur berbasis komoditas unggulan, Meningkatkan akses transportasi perdesaan dengan pusatpusatkegiatan dan pusat pertumbuhanekonomi lokal/wilayah, dan akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan dasar, Keterpaduan rantai pasok dan rantai nilai berbasis komoditas unggulan;
- 2) Peningkatan kapasitas sistem, kelembagaan, dan sumberdaya manusia perdesaan yang unggul, dengan strategi Peningkatan kapasitas sistem untuk mempercepat pembangunan perdesaan yang efektif dan efisien, Peningkatan kompetensi sumberdaya manusia, yaitu kompetensi teknis, metodologis, sosial, dan personal dalam rangka menyongsong revolusi industri 4.0, Peningkatan kapasitas masyarakat perdesaan dalam pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Mengembangkan pendidikan berbasis ketrampilan dan kewirausahaan.
- 3) Peningkatan investasi produk unggulan perdesaan dengan strategi Peningkatan iklim investasi yang kondusif di perdesaan, Mempermudah administrasi perizinan usaha, penyediaan informasi untuk lahan dan modal, juga pemasaran dan ekspor, Fasilitasi dalam pengembangan Bumdesa dan Bumdesa Bersama sebagai kelembagaan ekonomi di perdesaan, dan Pengembangan produk unggulan Kawasan perdesaan berbasis pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan, kepariwisataan serta ekonomi kreatif;
- 4) Pengembangan teknologi tepat guna dan teknologi digital dengan strategi Pengembangan teknologi untuk kegiatan produksi, pengolahan, pemasaran, distribusi, dan pembiayaan, dan Integrasi data dan informasi perdesaan baik numeric maupun spasial
- 5) Peningkatan keberlanjutan pembangunan perdesaan berwawasan lingkungan dengan Strategi Menata ruang perdesaan untuk melindungi lahan pertanian dan menekan alih fungsi lahan produktif dan lahan konservasi, Menjamin pelaksanaan distribusi lahan dan hak atas tanah bagi petani, buruh lahan, dan nelayan dan Menyiapkan kebijakan tentang akses dan hak desa untuk mengelola sumber daya alam berskala lokal termasuk pengelolaan hutan negara oleh desa berorientasi pada keseimbangan lingkungan hidup dan berwawasan

mitigasi bencana untuk meningkatkan produksi pangan dan mewujudkan ketahanan pangan;

- 6) Peningkatan dan pemanfaatan modal sosial budaya untuk pembangunan perdesaan dengan strategi Memanfaatkan modal sosial budaya untuk meningkatkan kreativitas untuk pengembangan produk unggulan perdesaan dan Peningkatan pemanfaatan modal sosial budaya dalam rangka meningkatkan kerekatan masyarakat.

3.4. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur melaksanakan urusan Pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan Tugas Pembantuan di bidang Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian, sehingga secara khusus tidak ada keterkaitan langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Luwu Timur.

Untuk Pembangunan bidang Perindustrian, yaitu mampu mewujudkan masyarakat maju ,berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan Negara Hukum. Begitu juga dengan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

Dalam kaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan Sumberdaya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Renstra Dinas Transmigrasi,Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Luwu Timur mengandung nilai urgen dan strategis karena sangat bermanfaat dan diperlukan untuk beberapa alasan, yaitu:

- a. Di perlukan untuk mengantisipasi dampak globalisasi
- b. Di perlukan untuk pengelolaan keberhasilan
- c. Berorientasi pada masa depan
- d. Pelayanan Prima
- e. Penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (goodgovernance) dan pemerintahan yang bersih

Pembangunan daerah Transmigrasi semula dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemerataan penduduk agar tidak terjadi kesenjangan pembangunan antar daerah dan antar wilayah, namun dengan berjalannya waktu penempatan

Transmigrasi bukan saja bertujuan untuk pemerataan penduduk, namun lebih luas untuk pemerataan pembangunan agar tidak terjadi kesenjangan antar daerah perkotaan dan pedesaan dan untuk mengangkat perekonomian masyarakat Transmigran juga penduduk sekitar lokasi Transmigrasi agar pertumbuhan ekonomi meningkat dan selanjutnya tingkat kesejahteraan masyarakat Transmigran dan penduduk sekitar meningkat dan daerah tersebut menjadi berkembang dan diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadikan daerah Transmigrasi menjadi daerah berkembang dan pusat pertumbuhan ekonomi maka penempatan dan permukiman Transmigrasi perlu memperhatikan lingkungan/ tataruang yang ada dalam artian daerah/lokasi tersebut memenuhi kriteria 2C (Clear and Clean) yaitu lokasi transmigrasi yang akan dibangun dan ditempati bersih dan tidak ada permasalahan dengan lahan/tidak terjadi sengketa, lahan/ tanah jelas kepemilikannya. Lahan yang akan di tempati oleh warga transmigrasi juga lahan yang layak huni dan tanah serta sumberdaya alam yang ada dapat di garap dan dikelola secara optimal dan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat di operasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat di pertanggungjawabkan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandate dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam peningkatan pelayanan yang optimal dibidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian, dan Perindustrian karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat Kabupaten Luwu Timur dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu Strategis yang berkaitan dengan Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut:

3.5.1. Urusan Tenaga Kerja



Ketenagakerjaan merupakan aspek yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan pembangunan karena meliputi dimensi ekonomi dan sosial yang luas. Urusan ketenagakerjaan berkaitan dengan kondisi penduduk usia kerja, angkatan kerja, dan ketersediaan lapangan kerja.

a. Permasalahan

- 1) Perluasan lapangan kerja belum sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja;
- 2) Kualitas dan daya saing calon tenaga kerja belum sesuai kebutuhan pasar;
- 3) Sarana prasarana penyelenggaraan pelatihan kerja belum sesuai dengan perkembangan kebutuhan pasar kerja;

b. Isu Strategis pada urusan ketenagakerjaan adalah terbatasnya lapangan kerja dan kurangnya keterampilan dan kompetensi bagi pencari kerja.

3.5.2. Bidang Ketransmigrasian

Isu strategis pada urusan transmigrasi adalah kuota penempatan warga transmigran dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang masih terbatas serta masih adanya permasalahan sengketa lahan pada wilayah transmigran.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Luwu Timur menggambarkan arah strategi dalam mencapai Misi Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Luwu Timur 2021-2026:

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri
2. Meningkatkan Pembangunan dan Pengembangan Lahan Pertanian Transmigrasi
3. Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu. Adapun Sasaran Jangka Menengah Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Meningkatnya Pertumbuhan Produksi IKM
Sasaran ini merupakan Upaya untuk Meningkatkan pertumbuhan Nilai Produksi Industri Kecil dan Menengah (IKM).
2. Meningkatnya Produksi Pertanian Wilayah Transmigrasi
Sasaran ini merupakan salah satu penyelesaian peningkatan pendapatan dengan perpindahan penduduk yang diharapkan tidak hanya transmigran yang meningkat pendapatannya tetapi dapat mengajari penduduk setempat dalam mengelola tanah dengan baik sehingga dapat meningkatkan produktifitas.
3. Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja
Sasaran ini merupakan Upaya untuk menekan Tingkat Pengangguran Terbuka dengan dukungan Perluasan kesempatan kerja dan penyediaan lapangan pekerjaan serta peningkatan keterampilan dan kompetensi bagi pencari kerja.

Berikut disajikan sasaran strategis Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Luwu Timur periode tahun 2021-2026 pada Tabel TC 25 berikut ini:



Tabel 4.1
Tabel T-C. 2.5
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian 2021-2026

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN RENSTRA	SATUAN	DATA 2020	TARGET KINERJA					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	3	4	5	6		7	8	9	10	11	
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri		Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan	%	-2,71	1,15	1,15	1,85	1,95	2,05	2,65
		Meningkatnya Pertumbuhan Produksi IKM	Pertumbuhan Nilai Produksi IKM	%	0,078	0,91	0,103	0,115	0,131	0,148	0,160
2	Meningkatkan Pembangunan dan Pengembangan Lahan Pertanian Transmigrasi		Luas Lahan Pembangunan dan Pengembangan Lahan Pertanian Transmigrasi	Ha	0	230	50	50	50	50	50
		Meningkatnya Produksi Pertanian Wilayah Transmigrasi	Jumlah Produksi Sektor Pertanian (Padi) Wilayah Transmigrasi	Ton	15,634	15,670	15,700	15,730	15,760	15,790	15,790



NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN RENSTRA	SATUAN	DATA 2020	TARGET KINERJA					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	3	4	5	6		7	8	9	10	11	
			Jumlah Produksi Sektor Pertanian (Lada) Wilayah Transmigrasi	Ton	693	695	697	697	698	699	699
3	Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja		Rasio Kesempatan Kerja	%	0.60	0.60	0.65	0.69	0.72	0.89	0.89
		Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	72.36	70.48	70.98	71.10	71.50	72.38	72.38
	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan OPD	Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor LAKIP	Skor	75.85	76.35	77.45	78.85	80.05	81.65	81.65



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan yang akan dicanangkan oleh Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026 sebagai pemandu arah sekaligus pedoman untuk mencapai Tujuan dan sasaran-sasaran yang telah disusun serta mendukung target visi misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Penempatan Warga Transmigran
2. Meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja
3. Meningkatkan hubungan industrial harmonis, dinamis dan berkeadilan, kelangsungan usaha serta peningkatan kesejahteraan pekerja
4. Meningkatkan Pertumbuhan Nilai Produksi Industri Kecil dan Menengah serta Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
5. Peningkatan kualitas Penganggaran, SDM, Sarana Prasarana, perencanaan dan pelaporan

Berikut Strategi dan arah kebijakan sesuai Tujuan dan Sasaran Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian disajikan dalam Tabel berikut:



Tabel 5.1
Tabel T-C. 26
Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan
Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian 2021-2026

Visi	LUWU TIMUR YANG BERKELANJUTAN DAN LEBIH MAJU BERLANDAS NILAI AGAMA DAN BUDAYA				
Misi 2	Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas				
Tujuan	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan	
Meningkatkan Pembangunan dan Pengembangan Lahan Pertanian Transmigrasi	Meningkatnya Produksi Pertanian Wilayah Transmigrasi	1	Meningkatkan Penempatan warga Transmigran	1	Peningkatan Kerjasama antar Daerah
				2	Peningkatan Kualitas Calon Warga Transmigran
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri	Meningkatnya Pertumbuhan Produksi IKM	1	Pengembangan Sentra-Sentra Industri Kecil dan Menengah yang Potensial	1	Pembinaan Sentra Industri Kecil Potensial serta Penetapan Kawasan Industri
Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	1	Meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja	1	Peningkatan Keterampilan dan Kompetensi Pencari Kerja
				2	Kerjasama Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja antara Pemerintah Daerah dan Swasta



		2	Meningkatkan hubungan industrial harmonis, dinamis dan berkeadilan, kelangsungan usaha serta peningkatan kesejahteraan pekerja	1	pembinaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta Perlindungan terhadap Tenaga Kerja
Misi 4	Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik				
Tujuan	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan	
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan OPD	Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah	1	Peningkatan kualitas Penganggaran, SDM, Sarana Prasarana, perencanaan dan pelaporan	1	Pengalokasian anggaran program dan kegiatan yang efektif dan efisien
				2	Peningkatan SDM, Pemenuhan Kebutuhan sarana dan prasarana, dan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan yang akuntabel



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Adapun program dan Kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan selama tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Mebel



- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
 - b. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
- 3. Program Penempatan Tenaga Kerja
 - a. Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
 - Pelayanan Antar Kerja
 - Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
 - Perluasan Kesempatan Kerja
 - b. Kegiatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah
 - Pengawasan dan Pengendalian LPTKS
 - c. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
 - Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
 - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
 - d. Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota



- Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
 - Penyediaan Layanan Terpadu Pada Calon Pekerja Migran
4. Program Hubungan Industrial
- a. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
 - Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial
- b. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
- Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial , Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat /berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota
 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
 - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
5. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
- a. Kegiatan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi
- Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi
 - Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi
 - Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi
6. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
- a. Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota



- Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigrasi
 - Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyuluhan Transmigrasi
 - Pelatihan Transmigrasi
7. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
- a. Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian
 - Penguatan SDM dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman
 - Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman
8. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
- a. Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
9. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
- a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota
10. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
- a. Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
 - Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINAS



Rencana Program Kegiatan Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Lampiran Tabel TC 27.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Penetapan kinerja bertujuan memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi RPJMD urusan Ketransmigrasian dan Ketenagakerjaan pada akhir periode masa jabatan Kepala Daerah. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan urusan ketransmigrasian dan ketenagakerjaan setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat dicapai.

Berikut adalah rumusan penjabaran indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Timur yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung percepatan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Luwu Timur. Indikator kinerja organisasi perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur ditampilkan sebagai berikut.

Tabel. 7.1

Indikator Kinerja Utama Sesuai Tujuan dan Sasaran Tahun 2021-2026

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
			Tahun 2020	2022	2023	2024	2025	2026	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Pertumbuhan Nilai Produksi IKM	%	0,091	0,103	0,115	0,131	148	0,160	0,160
2	Jumlah Produksi Sektor Pertanian (Padi) Wilayah Transmigrasi	Ton	15.634	15.700	15.730	15.760	15.790	15.830	15.830
3	Jumlah Produksi Sektor Pertanian (Lada) Wilayah Transmigrasi	Ton	693	697	697	698	699	700	700
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	72,36	70,98	71,10	71,50	72,38	72,38	72,38



7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, terdapat beberapa Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja yang terbagi menjadi 2 (dua) Urusan yakni Urusan Wajib bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja dan Urusan Pilihan Transmigrasi

Adapun indikator kinerja kunci Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dapat dilihat pada Tabel 7.2 dibawah ini

Tabel. 7.2

Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) 2021-2026

NO	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
			Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
		0 2020	1 2021	2 2022	3 2023	4 2024	5 2025	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	72,36	70,48	70,98	71,10	67,50	72,38	72,38
	Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,46	4,39	4,28	4,17	3,92	3,05	2,95
	Rasio penduduk yang bekerja	95,54	95,61	95,72	95,83	98,08	96,95	97,05
	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na
	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	0,60	0,60	0,65	0,69	0,72	0,89	0,89
	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na
1	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Pertahun (%)	22,51	9,93	9,93	9,27	9,27	9,27	9,27
2	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama /PB (%)	8,82	13,33	13,33	14,29	14,29	15,38	15,38
3	Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	45,87	41,87	41,98	42,57	43,07	43,98	43,98
4	Keselamatan dan Perlindungan	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na
5	Besaran Pekerja/Buruh yang menjadi Peserta Program Jamsostek (%)	100	100	100	100	100	100	100
6	Perselisihan Buruh dan Pengusaha terhadap	0	0	0	0	0	0	0



NO	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun		
		0 2020	1 2021	2 2022	3 2023	4 2024	5 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
	kebijakan Pemerintah (%)							
7	Besaran Pemeriksaan Perusahaan (Persen)	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na
8	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na
9	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan berbasis Kompetensi (%)	75,75	75,75	75,60	75,70	75,75	76,55	76,55
10	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat (%)	100	100	100	100	100	100	100
11	Besaran Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Kewirausahaan (%)	100	100	100	100	100	100	100
12	Rasio Lulusan S1/S2/S3 (Orang)	483,81	488,81	498,76	500,23	510,23	510,23	510,23
13	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (Persen)	7,04	5,56	6,08	6,08	6,08	6,08	6,08
14	Persentase Transmigran Swakarsa	Na	Na	Na	Na	Na	Na	NA



BAB VIII PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Transmigrasi ,Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026 disusun sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan kebijakan dan program serta kegiatan di lingkungan Dinas Transmigrasi ,Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan visi dan misi dalam melaksanakan tugas Pemerintahan.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Transmigrasi ,Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur dilakukan dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Luwu Timur tahun 2021– 2026. Rencana Strategis Dinas Transmigrasi ,Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur ini selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Dinas (Renja) dan setiap tahun akan dilakukan evaluasi demi untuk penyempurnaan dan atau penyesuaian dalam mengantisipasi perubahan lingkungan strategis.

Dengan demikian diharapkan kinerja Dinas Transmigrasi ,Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur akan dapat semakin meningkat dan pada akhirnya diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan, ketransmigrasian dan Perindustrian.

Keberhasilan di lapangan dalam rangka mengimplentasikan pelaksanaan rencana strategis Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026, bergantung dari kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama antar berbagai pemangku kepentingan dan seluruh stakeholder di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi termasuk partisipasi masyarakat secara umum selama kurun waktu 2021 – 2026

Malili, September 2021
KEPALA DINAS,

AINI ENDIS ANRIKA, S.STP, MM
Pangkat :Pembina Utama Muda
NIP. 19800629 199810 2 001

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi		
								2021		2022		2023		2024		2025			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
				004.2.2	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang di monitoring dan evaluasi (Jumlah LPTKS)		- .00	-	5.00	25,000,000	5.00	25,000,000	5.00	25,000,000	5.00	25,000,000		100,000,000	
				004.3	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase terlaksananya penyebarluasan informasi sistem pelayanan ketenagakerjaan dan informasi pasar kerja		100.00	31,356,472	100.00	41,000,000	100.00	51,000,000	100.00	451,000,000	100.00	51,000,000		625,356,472	
				004.3.1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Persentase terpeliharanya sistem pelayanan ketenagakerjaan dan kegiatan operasional sistem informasi pasar kerja online (persen)		100.00	-	100.00	10,000,000	100.00	20,000,000	100.00	20,000,000	100.00	20,000,000		70,000,000	
				004.3.3	Job Fair/Bursa Kerja	Persentase tersebarinya informasi pasar kerja dan pelayanan ketenagakerjaan (persen)		100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	400,000,000	100.00	-		400,000,000	
				004.3.2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Informasi Lowongan Kerja yang disebarluaskan (Info Loker)		100.00	31,356,472	100.00	31,000,000	100.00	31,000,000	100.00	31,000,000	100.00	31,000,000		155,356,472	
				004.4	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kerja Indonesia asal Kab. Luwu Timur yang bermasalah yang difasilitasi (%)		100.00	38,116,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000		438,116,000	
				004.4.1	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia asal Kab. Luwu Timur yang bermasalah yang difasilitasi (Grand)		4.00	38,116,000	4.00	50,000,000	4.00	50,000,000	4.00	50,000,000	4.00	50,000,000		238,116,000	
				004.4.2	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah Calon Pekerja Migran yang mendapatkan pelayanan terpadu		5.00	-	5.00	50,000,000	5.00	50,000,000	5.00	50,000,000	5.00	50,000,000		200,000,000	
				004.5	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya pelayanan perpanjangan IMTA (persen)		- .00	-	- .00	-	- .00	-	100.00	200,000,000	- .00	-		200,000,000	
				004.5.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perda Perpanjangan RPTKA yang disusun (Dokumen)		- .00	-	- .00	-	- .00	-	1.00	200,000,000	- .00	-		200,000,000	
				5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (%)	22.82	22.82	514,994,348	22.82	853,061,250	22.82	857,229,750	22.82	857,229,750	22.82	857,229,750	22.82	4,066,865,173	
				005.1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Besaran pekerja/buruh terdaftar yang menjadi peserta program Jamsostek (%)		100.00	127,120,325	100.00	254,260,000	100.00	258,000,000	100.00	258,000,000	100.00	258,000,000		1,282,500,650	
				005.1.2	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang dibina dalam Pembuatan PP/PKB (Perusahaan)				15.00	64,915,000	15.00	65,000,000	15.00	68,000,000	15.00	70,000,000	15.00	70,000,000	
				005.1.3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengurangan	Jumlah Perusahaan yang dibina (Perusahaan)		45.00	127,120,325	45.00	127,130,000	45.00	129,000,000	45.00	129,000,000	45.00	129,000,000		641,250,325	
				005.2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang difasilitasi dan dimediasi (%)		100.00	387,874,023	100.00	598,801,250	100.00	599,229,750	100.00	599,229,750	100.00	599,229,750		2,784,364,523	
				005.2.3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Organisasi Pekerja/Pengusaha yang dibina (OPP)		32.00	54,410,000	32.00	62,571,500	32.00	63,000,000	32.00	63,000,000	32.00	63,000,000		305,981,500	

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	Lokasi	
								2021		2022		2023		2024		2025				
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
				005. 2. 2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Angka Sengketa Pengusaha dan Pekerja Pertahun yang di fasilitasi dan dimediasi (Kasus)		20.00	90,499,023	15.00	146,455,000	15.00	146,455,000	15.00	146,455,000	15.00	146,455,000		676,319,023	
				005. 2. 5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Rancangan UMK yang ditetapkan (Dokumen)		1.00	112,230,000	1.00	129,064,500	1.00	129,064,500	1.00	129,064,500	1.00	129,064,500		628,488,000	
				005. 2. 1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Angka Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial yang di Fasilitasi (Kasus)		4.00		4.00	110,365,000	4.00	110,365,000	4.00	110,365,000	4.00	110,365,000		441,460,000	
				005. 2. 4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan (Rekomendasi)		4.00	130,735,000	4.00	150,345,250	4.00	150,345,250	4.00	150,345,250	4.00	150,345,250		732,116,000	
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri	Meningkatnya Pertumbuhan Produksi IKM	Pertumbuhan Nilai Produksi IKM (%)					0.09	0.091	539,561,382	0.103	685,000,000	0.115	800,000,000	0.131	820,000,000	0.148	830,000,000	0.160	3,509,561,382	
				2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang dibina (%)	7.04	5.56	458,326,096	6.08	600,000,000	6.08	610,000,000	6.08	630,000,000	6.08	640,000,000	29.88	2,938,326,096	
				002. 1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang dibina (IKM)		64.00	458,326,096	70.00	600,000,000	70.00	610,000,000	70.00	630,000,000	70.00	640,000,000		2,938,326,096	
				002. 1. 3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah IKM Pangan/Handicraft dan Produk IKM Pangan/handycraft yang dibina dan dipromosikan (IKM)		4.00	300,441,075	8.00	350,000,000	8.00	360,000,000	8.00	380,000,000	8.00	390,000,000		1,780,441,075	
						Jumlah IKM Sektor Handycraft yang dibina (IKM)		15.00		20.00		20.00		20.00		20.00				
						Jumlah IKM Sektor Pangan yang dibina (IKM)		20.00		30.00		30.00		30.00		30.00				
						kegiatan rapat kerja Dekranasda (Kegiatan)		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00				
				002. 1. 5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM Pangan yang mendapatkan binaan GMP (IKM)		10.00	44,293,158	20.00	100,000,000	20.00	100,000,000	20.00	100,000,000	20.00	100,000,000		444,293,158	
				002. 1. 4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah IKM dalam sentra yang dibina dan dikembanekan (IKM)		15.00	113,591,863	30.00	150,000,000	30.00	150,000,000	30.00	150,000,000	30.00	150,000,000		713,591,863	
				3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Industri yang dihasilkan (%)	0			10.00	50,000,000	10.00	50,000,000	10.00	50,000,000	10.00	50,000,000	10.00	150,000,000	
				003. 1	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah usaha industri yang mengurus Izin Usaha Industri (Usaha)				3.00	50,000,000	3.00	50,000,000	3.00	50,000,000	3.00	50,000,000		150,000,000	
				003. 1. 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha industri yang diterbitkan dan diawasi (Rekomendasi)				3.00	50,000,000	3.00	50,000,000	3.00	50,000,000	3.00	50,000,000		150,000,000	
				4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Usaha Industri yang terdata dalam SIINAS (%)	100	100.00	81,235,286	100.00	85,000,000	100.00	140,000,000	100.00	140,000,000	100.00	140,000,000	100.00	421,235,286	
				004. 1	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Industri yang terdata di SIINAS (Usaha Industri)		.00	81,235,286	3.00	85,000,000	3.00	140,000,000	3.00	140,000,000	3.00	140,000,000		421,235,286	
				004. 1. 1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah data ikm yang dihasilkan setelah pengidentifikasiian (IKM)		110.00	81,235,286	110.00	85,000,000	110.00	85,000,000	110.00	85,000,000	110.00	85,000,000		421,235,286	

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
								2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
					Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINAS (Perusahaan)	Jumlah perusahaan industri yang dipantau						2.00	55,000,000	2.00	55,000,000	2.00	55,000,000			
	Meningkatkan Pembangunan dan Pengembangan Lahan Pertanian Transmigrasi	Meningkatnya Produksi Pertanian Wilayah Transmigrasi	Nilai Produksi Sektor Pertanian (Lada) pada Wilayah Transmigrasi (Ton)				693	695.00	468,174,273	697.00	561,000,000	697.00	590,000,000	698.00	590,000,000	699.00	592,000,000	700.00	2,801,174,273	
			Nilai Produksi Sektor Pertanian (Pad) pada Wilayah Transmigrasi (Ton)				15634	15,700.00		15,670.00		15,700.00		15,730.00		15,760.00		15,790.00		
				2	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Penetapan Kawasan Transmigran (%)	100	100.00	-	100.00	45,000,000	100.00	45,000,000	100.00	45,000,000	100.00	45,000,000	100.00	180,000,000	
				002.1	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Luas Kawasan Transmigrasi yang dicadangkan (Ha)		60.00	-	60.00	45,000,000	60.00	45,000,000	60.00	45,000,000	60.00	45,000,000		180,000,000	
				002.1.3	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Luas Lahan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Ha)		.00	-	60.00	25,000,000	60.00	25,000,000	60.00	25,000,000	60.00	25,000,000		100,000,000	
				002.1.1	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang diidentifikasi (Kawasan)		.00	-	1.00	20,000,000	1.00	20,000,000	1.00	20,000,000	1.00	20,000,000		80,000,000	
				3	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Luas Wilayah Transmigrasi yang di Bangun (Ha)	340	340.00	195,517,650	120.00	241,000,000	120.00	245,000,000	120.00	245,000,000	120.00	247,000,000	120.00	1,173,517,650	
				003.1	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KK warga Transmigran yang ditempatkan (KK)		115.00	195,517,650	30.00	241,000,000	30.00	245,000,000	30.00	245,000,000	30.00	247,000,000		1,173,517,650	
				003.1.2	Penyipan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Rumah Tangga Jamban Keluarga (RTJK) yang difasilitasi pembangunannya (Unit)		.00	-	30.00	15,000,000	30.00	15,000,000	30.00	15,000,000	30.00	17,000,000		62,000,000	
				003.1.6	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Transmigran yang mendapatkan Pelatihan (Orang)		.00	-	55.00	20,000,000	55.00	20,000,000	55.00	20,000,000	55.00	20,000,000		80,000,000	
				003.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah MoU yang direalisasikan (MoU)		3.00	155,952,479	3.00	156,000,000	3.00	160,000,000	3.00	160,000,000	3.00	160,000,000		791,952,479	
						Jumlah Laporan Dana Dekon / Dana TP yang disusun (Dokumen)		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00				
				003.1.5	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang mendapatkan Penyuluhan (Orang)		50.00	22,735,635	80.00	25,000,000	80.00	25,000,000	80.00	25,000,000	80.00	25,000,000		122,735,635	
				003.1.4	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Warga Transmigran yang diseleksi (KK)		80.00	16,829,536	80.00	25,000,000	80.00	25,000,000	80.00	25,000,000	80.00	25,000,000		116,829,536	
				4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Masyarakat Transmigran yang di Bina (%)	100	100	272,656,623	100	275,000,000	100	300,000,000	100	300,000,000	100	300,000,000	100	1,447,656,623	
				004.1	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah Satuan Permukiman Transmigran yang dikembangkan (Kawasan)	1	1	272,656,623	1	275,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	1,447,656,623	
				004.1.2	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah DED/Gambar yang dibuat (Dokumen)		3.00	272,656,623	3.00	230,000,000	4.00	250,000,000	4.00	250,000,000	4.00	250,000,000		1,252,656,623	
						Panjang Batas Penegasan Batas Lahan Transmigran yang diBangun (meter)		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00				
				004.1.1	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Transmigran yang dibina Usaha Ekonominya (Orang)		.00	-	50.00	45,000,000	50.00	50,000,000	50.00	50,000,000	50.00	50,000,000		195,000,000	

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
								2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan OPD	Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	Nilai LAKIP Perangkat Daerah (Skor)				75.85	76.35	3,966,589,033	77.45	4,490,135,000	78.85	5,413,500,000	80.05	4,935,700,000	81.65	4,685,700,000	81.65	23,491,624,033	
				1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	95	95.00	3,966,589,033	95.00	4,490,135,000	95.00	5,413,500,000	95.00	4,935,700,000	95.00	4,685,700,000	95.00	23,491,624,033	
				001.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)		100.00	63,088,636	100.00	73,000,000	100.00	83,500,000	100.00	87,500,000	100.00	90,500,000		397,588,636	
				001.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun (Dokumen)		1.00	5,955,450	1.00	6,000,000	1.00	6,000,000	1.00	6,000,000	1.00	6,000,000		29,955,450	
				001.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun (Dokumen)		1.00	-	1.00	2,000,000	1.00	2,500,000	1.00	2,500,000	1.00	2,500,000		9,500,000	
				001.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)		2.00	7,245,308	2.00	7,500,000	2.00	10,000,000	2.00	10,000,000	2.00	12,000,000		46,745,308	
				001.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun (Dokumen)		1.00	3,992,598	1.00	4,000,000	1.00	5,000,000	1.00	5,000,000	1.00	5,000,000		22,992,598	
				001.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)		8.00	45,895,280	8.00	49,500,000	8.00	55,000,000	8.00	59,000,000	8.00	60,000,000		269,395,280	
				001.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun (Dokumen)		1.00	-	1.00	2,000,000	1.00	2,500,000	1.00	2,500,000	1.00	2,500,000		9,500,000	
				001.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun (Dokumen)		2.00	-	2.00	2,000,000	2.00	2,500,000	2.00	2,500,000	2.00	2,500,000		9,500,000	
				001.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)		100.00	3,211,528,915	100.00	3,640,655,000	100.00	3,672,000,000	100.00	3,698,000,000	100.00	3,769,000,000		17,991,183,915	
				001.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbavakan (Orang)		24.00	3,164,655,615	39.00	3,594,655,000	39.00	3,624,000,000	39.00	3,650,000,000	39.00	3,720,000,000		17,753,310,615	
				001.2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun (Dokumen)		19.00	46,873,300	19.00	46,000,000	19.00	48,000,000	19.00	48,000,000	19.00	49,000,000		237,873,300	
				001.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar (%)		95.00	14,498,795	95.00	16,500,000	95.00	17,000,000	95.00	18,000,000	95.00	18,000,000		83,998,795	
				001.3.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun (Dokumen)		2.00	14,498,795	2.00	14,500,000	2.00	15,000,000	2.00	16,000,000	2.00	16,000,000		75,998,795	
				001.3.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah pada SKPD (Dokumen)		1.00	-	1.00	2,000,000	1.00	2,000,000	1.00	2,000,000	1.00	2,000,000		8,000,000	
				001.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai PD yang dilayani (%)		100.00	89,777,186	100.00	90,500,000	100.00	98,000,000	100.00	99,000,000	100.00	99,000,000		476,277,186	
				001.5.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (Orang)		7.00	24,610,000	7.00	24,600,000	7.00	26,000,000	7.00	27,000,000	7.00	27,000,000		129,210,000	
				001.5.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimuktahirkan (Laporan)		12.00	30,867,186	12.00	30,900,000	12.00	32,000,000	12.00	32,000,000	12.00	32,000,000		157,767,186	

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi		
								2021		2022		2023		2024		2025			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
				001.5.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan (Baker)		34.00	34,300,000	35.00	35,000,000	40.00	40,000,000	40.00	40,000,000	40.00	40,000,000		189,300,000	
				001.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar (%)		95.00	301,933,000	95.00	328,900,000	95.00	364,000,000	95.00	376,200,000	95.00	397,200,000		1,768,233,000	
				001.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (jenis)		4.00	1,500,000	4.00	1,500,000	5.00	1,800,000	5.00	2,000,000	5.00	2,000,000		8,800,000	
				001.6.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (eksamplar)		100.00	7,500,000	100.00	7,500,000	100.00	10,000,000	100.00	10,000,000	100.00	10,000,000		45,000,000	
				001.6.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang diadakan (jenis)		100.00	17,095,000	100.00	17,000,000	100.00	18,000,000	100.00	20,000,000	100.00	20,000,000		92,095,000	
				001.6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)		100.00	262,938,000	100.00	290,000,000	100.00	320,000,000	100.00	330,000,000	100.00	350,000,000		1,552,938,000	
				001.6.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)		100.00	3,000,000	100.00	3,000,000	100.00	3,200,000	100.00	3,200,000	100.00	3,200,000		15,600,000	
				001.6.8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang)		100.00	9,900,000	100.00	9,900,000	100.00	11,000,000	100.00	11,000,000	100.00	12,000,000		53,800,000	
				001.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)		95.00	64,070,970	95.00	120,000,000	95.00	930,000,000	95.00	400,000,000	95.00	50,000,000		1,564,070,970	
				001.7.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan (Unit)		- .00	-	- .00	-	1.00	430,000,000	- .00	-	- .00	-		430,000,000	
				001.7.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Unit)		5.00	50,500,000	3.00	30,000,000	4.00	40,000,000	4.00	40,000,000	4.00	40,000,000		200,500,000	
				001.7.5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan (unit)		4.00	13,570,970	2.00	10,000,000	4.00	20,000,000	100.00	20,000,000	100.00	10,000,000		73,570,970	
				001.7.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (Unit)		- .00	-	3.00	80,000,000	3.00	90,000,000	3.00	90,000,000	- .00	-		260,000,000	
				001.7.9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya (Unit)		- .00	-	- .00	-	1.00	350,000,000	1.00	250,000,000	- .00	-		600,000,000	
				001.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia (%)		100.00	123,570,631	100.00	123,700,000	100.00	132,000,000	100.00	132,000,000	100.00	137,000,000		648,270,631	
				001.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan (Orang)		3.00	58,200,000	3.00	58,200,000	3.00	62,000,000	3.00	62,000,000	3.00	65,000,000		305,400,000	
				001.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (Rekening)		36.00	48,000,000	36.00	48,000,000	36.00	50,000,000	36.00	50,000,000	36.00	50,000,000		246,000,000	
				001.8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (Surat)		1,250.00	17,370,631	1,250.00	17,500,000	1,250.00	20,000,000	1,250.00	20,000,000	1,250.00	22,000,000		96,870,631	
				001.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)		85.00	98,120,900	85.00	96,880,000	85.00	117,000,000	85.00	125,000,000	85.00	125,000,000		562,000,900	
				001.9.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)		95.00	21,240,900	95.00	20,000,000	95.00	30,000,000	95.00	30,000,000	95.00	30,000,000		131,240,900	
				001.9.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)		85.00	15,880,000	85.00	15,880,000	85.00	18,000,000	85.00	20,000,000	85.00	20,000,000		89,760,000	
				001.9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)		85.00	61,000,000	85.00	61,000,000	85.00	69,000,000	85.00	75,000,000	85.00	75,000,000		341,000,000	

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi		
								2021		2022		2023		2024		2025			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
	TOTAL								6,399,450,317		8,450,196,250		9,606,729,750		9,750,929,750		9,762,929,750		43,932,356,142	